



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PALEMBANG**

JALAN GUBERNUR HAJI ASNAWI MANGKU ALAM
KEL. KEBUN BUNGA, KEC. SUKARAMI, PALEMBANG KODE POS 30152
TELEPON (0711) 5278070

LAMAN www.kkp.go.id SUREL sppmhkppalembang@kkp.go.id

Yth. Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Cq. Tim Kerja Pelaporan Kinerja, Sekretariat BPPMHKP
di Jakarta

**SURAT PENGANTAR
NOMOR B.231/SPPMHKP.PLG/TU.210/IV/2026**

No	Naskah dinas yang dikirimkan	Jumlah	Keterangan
1.	Terlampir kami kirimkan Laporan Kinerja Triwulan I Stasiun PPMHKP Palembang Tahun 2026	1 (satu) berkas	Disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Penerima
Nama Jabatan

Palembang, 17 April 2026
Pengirim
Kepala Stasiun PPMHKP Palembang,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Yoyok Fibrianto

.....
Diterima tanggal, April 2026
No. HP.....

LAPORAN KINERJA (LKJ)

STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PALEMBANG

TRIWULAN 1



TAHUN 2026

SPPMHKP PALEMBANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang (SPPMHKP Palembang), sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan ini merupakan bagian dari pemenuhan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2026 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan ini disusun sebagai wujud akuntabilitas atas pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian serta pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan selama **Triwulan I** Tahun Anggaran 2026. Sebagai UPT BPPMHKP di daerah, SPPMHKP Palembang berperan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan nasional melalui penyampaian capaian kinerja, tantangan yang dihadapi, serta upaya perbaikan yang telah dan akan dilakukan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Kami juga mengharapkan masukan yang konstruktif guna peningkatan kinerja SPPMHKP Palembang pada triwulan berikutnya.

Palembang, 17 April 2026



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

YOYOK FIBRIANTO, SE., S.Pi., M.Pi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Stasiun PPMHKP Palembang mengemban mandat strategis dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil perikanan di wilayah Sumatera Selatan, sebagai bagian integral dari upaya mendukung pencapaian tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelaksanaan mandat tersebut diarahkan untuk memberikan nilai tambah yang nyata terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, khususnya dalam menjamin mutu, keamanan, dan daya saing produk hasil perikanan. Melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya, Stasiun PPMHKP Palembang berkomitmen memberikan keyakinan (assurance) kepada pimpinan kementerian bahwa seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan telah berjalan secara efektif, efisien, andal, transparan, dan akuntabel, serta senantiasa mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memastikan kontribusi yang optimal terhadap pencapaian tujuan strategis KKP, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan dilakukan dengan pendekatan yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Pendekatan tersebut mengacu pada standar, pedoman, dan regulasi pengendalian mutu serta keamanan hasil perikanan yang berlaku, sehingga mampu menjamin konsistensi mutu layanan, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, serta mendukung perlindungan konsumen dan keberlanjutan usaha perikanan.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan tersebut, program yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPPMHKP Tahun 2026 adalah “Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif.” Keberhasilan pelaksanaan program ini didukung melalui pencapaian kinerja Stasiun PPMHKP Palembang yang dijabarkan ke dalam 3 (tiga) Sasaran Kegiatan (Program), yaitu:

1. Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
2. Pengendalian Keamanan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang konsisten sesuai standar; dan

3. Pengawasan terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) di lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang.

Ketiga sasaran kegiatan tersebut diukur melalui 12 (dua belas) Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja melalui aplikasi manajemen kinerja KKP (kinerjaku.kkp.go.id), capaian kinerja Stasiun PPMHKP Palembang Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Hal ini tercermin dari capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 111,94 % dengan predikat Istimewa. Nilai Kinerja Organisasi tersebut merupakan akumulasi dan rata-rata capaian dari 3 (tiga) Sasaran Kegiatan Stasiun PPMHKP Palembang, yang masing-masing sasaran diukur keberhasilannya melalui 12 (dua belas) Indikator Kinerja Kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi, sebanyak 5 (Lima) Indikator Kinerja Kegiatan berhasil dicapai melebihi target yang telah ditetapkan, sedangkan 7 (tujuh) indikator lainnya direncanakan untuk dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

Berdasarkan realisasi anggaran per kegiatan, total penyerapan anggaran hingga periode pelaporan mencapai Rp1.473.610.212,00 dari total pagu sebesar Rp5.012.119.000,00, atau sebesar 29,40%. Diharapkan realisasi anggaran akan meningkat pada triwulan berikutnya seiring dengan percepatan pelaksanaan kegiatan dan proses pengadaan yang sedang berjalan, sehingga target penyerapan anggaran pada akhir tahun dapat tercapai secara maksimal. Dengan demikian, kinerja keuangan dan kinerja program Stasiun PPMHKP Palembang Triwulan I Tahun 2026 secara keseluruhan menunjukkan sinergi yang baik dalam mendukung pencapaian sasaran strategis BPPMHKP dan KKP.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. ... Dasar Hukum	2
C. ... Tugas dan Fungsi	3
D. ... Agenda SPPMHKP Palembang	4
E.Sumber Daya	5
F.Dasar Pelaporan Kinerja.....	6
G. ... Tujuan Pengukuran Kinerja	7
H. ... Ruang Lingkup.....	7
I.Waktu Pengukuran Kinerja	7
J.Metodologi Pengukuran Kinerja	7
K. ... Sistematika Laporan	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	9
A.Rencana Strategis KKP dan BPPMHKP Tahun 2026 - 2029.....	9
B. ... Rencana Kinerja Tahunan.....	18
C.Penetapan Kinerja Stasiun PPMHKP Palembang Tahun 2026.....	19
D. ... Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan.....	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
A. ... Pengelolaan Kinerja Stasiun PPMHKP Palembang.....	23
B. ... Capaian Kinerja Stasiun PPMHKP Palembang.....	25
C. ... Analisis Pengelolaan Sumber Daya Anggaran.....	94
D. ... Realisasi Rencana Aksi.....	98
BAB IV PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Rencana Perbaikan.....	102

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Komposisi Sumber Daya Manusia Stasiun PPMHKP Palembang Tahun 2026.....	5
Tabel 2.	Perjanjian Kinerja Stasiun PPMHKP Palembang Tahun 2026	20
Tabel 3.	Matriks Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Stasiun PPMHKP Palembang Tahun 2026.....	22
Tabel 4.	Penilaian Capaian Kinerja	23
Tabel 5.	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Stasiun PPMHKP Palembang Triwulan I Tahun 2026.....	25
Tabel 6.	Target dan Realisasi IK 1 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang	28
Tabel 7.	Target dan Realisasi IK 2 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang.....	33
Tabel 8.	Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang	37
Tabel 9.	Target dan Realisasi IK3 Persentase Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI sektor produksi pasca panen Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang (%).	38
Tabel 10.	Target dan Realisasi IK 4 Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang	42
Tabel 11.	Target dan Realisasi IK 5 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang pada Tahun	51

	2026.....	
Tabel 12.	Target dan Realisasi IK 6 Nilai Pembangunan Integritas lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang	56
Tabel 13.	Target dan Realisasi IK 7 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang	59
Tabel 14.	Target dan Realisasi IK 8 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang	65
Tabel 15.	Target dan Realisasi IK 9 Target dan Realisasi IKU Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup SPPMHKP Palembang pada Triwulan I Tahun 2026.....	75
Tabel 16.	Target dan Realisasi IK 10 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang.....	85
Tabel 17.	Target dan Realisasi IK 11 Persentase rencana umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup UPT SKIPM Palembang...	90
Tabel 18.	Target dan Realisasi IK 12 Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang.....	90
Tabel 19.	Penyerapan Anggaran Per Kegiatan Stasiun PPMHKP Palembang Triwulan I Tahun 2026.....	95
Tabel 20.	Ringkasan Penyesuaian dan Penyerapan Anggaran Triwulan I Tahun 2026	96
Tabel 21.	Realisasi Rencana Aksi Pencapaian Target Indikator Kinerja SPPMHKP Palembang Triwulan I Tahun 2026	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi SPPMHKP Palembang Tahun 2026	5
Gambar 2.	Nilai Kinerja Organisasi (NKO) SPPMHKP Palembang 2026.....	24
Gambar 3	Nilai Rekomendasi Hasil Pengawasan pada Aplikasi SIDAK.....	64

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan kinerja ini menggambarkan keterkaitan antara perencanaan strategis, perjanjian kinerja, serta pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPPMHKP Palembang dalam mendukung pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan. Melalui laporan ini, disajikan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, sekaligus analisis atas tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran organisasi.

Selain sebagai media evaluasi internal, Laporan Kinerja BPPMHKP Palembang Tahun 2026 juga berfungsi sebagai sarana informasi kepada pemangku kepentingan mengenai kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang profesional, efektif, dan berorientasi pada peningkatan mutu hasil kelautan dan perikanan. Evaluasi terhadap capaian kinerja tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, serta penetapan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja BPPMHKP Palembang Tahun 2026, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja organisasi, mendukung pengambilan keputusan yang berbasis kinerja, serta memperkuat peran BPPMHKP Palembang dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

B. DASAR HUKUM

SPPMHKP Palembang melaksanakan tugas dan fungsi, antara lain berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2026 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 35 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91 Tahun 2024 Tentang Rencana Kinerja KKP tahun 2026
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2026 Tentang Rencana Strategis KKP Tahun 2026 - 2029
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 Nomor: 032.02.0/2026 tanggal 30 November 2025.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan pada seluruh rantai produksi, mulai dari hulu hingga hilir, guna menjamin produk kelautan dan perikanan yang aman, bermutu, dan berdaya saing.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, SPPMHKP Palembang menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan sertifikasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan sesuai kewenangan, antara lain CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) , CPIB Benih (Cara Pembenihan Ikan yang Baik), CPPIB (Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik), CPOIB (Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik), CDOIB (Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik) , CPIB Kapal (Cara Penanganan Ikan yang Baik diatas Kapal) ,SKP (Surat Kelayakan Pengolahan), SMKHP (Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan , SPDI (Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan yang Baik), dan Sertifikat HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)
- Pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, serta pemantauan dan evaluasi penerapan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha dan unit pemerintah di wilayah kerja.
- Pelaksanaan pembinaan, pendampingan, dan sosialisasi kepada pelaku usaha dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap penerapan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- Pelaksanaan pengujian, pemeriksaan, dan dukungan teknis dalam rangka pengendalian mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam *rangka penguatan sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan*.
- Pelaksanaan pengelolaan data, informasi, dan pelaporan kinerja di bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan

perikanan.

- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. AGENDA STASIUN PPMHKP Palembang

Dalam rangka melaksanakan tugas pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan, BPPMHKP Palembang menetapkan agenda kegiatan Tahun 2026 yang berfokus pada peningkatan penerapan sistem jaminan mutu, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Agenda kegiatan tersebut meliputi:

- Penerapan dan penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, melalui kegiatan sertifikasi, inspeksi, verifikasi, surveilans, serta evaluasi penerapan standar mutu pada unit usaha dan unit terkait di wilayah kerja BPPMHKP Palembang.
- Pembinaan, pendampingan, dan sosialisasi kepada pelaku usaha, dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap penerapan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- Pelaksanaan pengujian dan dukungan teknis guna mendukung pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Penguatan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah, instansi terkait, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.
- Peningkatan kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja organisasi, melalui penerapan SAKIP, pengelolaan data dan informasi kinerja, serta penyusunan laporan kinerja secara tepat waktu dan akurat.

E. SUMBER DAYA

1. Sumber Daya Manusia

SPPMHKP Palembang dalam menjalankan tugas dan fungsi didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 32 pegawai dengan rincian disajikan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Komposisi Sumber Daya Manusia SPPMHKP Palembang Tahun 2026

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Kepala	1
2.	Kepala Urusan Umum	1
3.	Inspektur Mutu Perikanan Ahli Muda	6
4.	Inspektur Mutu Perikanan Ahli Pertama	2
5.	Asisten Inspektur Mutu Perikanan Penyelia	1
6.	Asisten Inspektur Mutu Perikanan Mahir	2
7.	Asisten Inspektur Mutu Perikanan Terampil	2
8.	Penelaahan Teknis Kebijakan	4
9.	Pengelola Data dan Informasi	1
10.	Pengadministrasi Perkantoran	2
11.	Penata Layanan Operasional	3
12.	Pengelola Layanan Operasional	1
13.	Pengadministrasian Perkantoran	1
14.	Pengelola Umum Operasional	1
15.	Satpam	4
Jumlah		32

Struktur Organisasi SPPMHKP Palembang Tahun 2026 disajikan pada Gambar 1 berikut.

Gambar 1. Struktur Organisasi SPPMHKP Palembang Tahun 2026

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
PALEMBANG TAHUN 2026



2. Sumber Daya Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan serta dukungan operasional pengawasan, SPPMHKP Palembang pada Tahun 2026 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 5.445.150.000

F. DASAR PELAPORAN KINERJA

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 35 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91 Tahun 2024 Tentang Rencana Kinerja KKP tahun 2026
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2026 Tentang Rencana Strategis KKP Tahun 2026 - 2029
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 Nomor: 032.02.0/2026 tanggal 30 November 2025.

G. TUJUAN PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja bertujuan untuk:

1. Menilai capaian kinerja SPPMHKP Palembang Tahun 2026 sesuai yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2026;
2. Menilai capaian upaya untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja sebagai bahan masukan untuk perbaikan kinerja SPPMHKP Palembang.

H. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pengukuran kinerja mencakup pengukuran dokumen Perjanjian Kinerja SPPMHKP Palembang dan Rencana Aksi Kinerja yang diukur pada Tahun 2026.

I. WAKTU PENGUKURAN KINERJA

1. Periode yang dinilai : Januari s.d. Maret 2026
2. Waktu pelaksanaan penilaian : April 2026

J. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan:

1. Pengukuran atas Sasaran Kinerja SPPMHKP Palembang berdasarkan Penetapan Kinerja SPPMHKP Palembang Tahun 2026;
2. Pengukuran atas Rencana Aksi pencapaian IKU SPPMHKP Palembang Tahun 2026.

K. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyusunan laporan meliputi:

- 1) Pendahuluan yang mencakup Latar Belakang, Dasar Hukum, Tugas dan Fungsi, Agenda Stasiun PPMHKP Palembang, Sumber Daya, Dasar Pelaporan Kinerja, Dasar Pengukuran Kinerja, Ruang Lingkup, Waktu Pengukuran Kinerja, Metodologi Pengukuran Kinerja dan Sistematika Laporan;
- 2) Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang mencakup Rencana Strategis KKP Tahun 2026 - 2029, Rencana Kinerja Tahunan,

Penetapan Kinerja Stasiun PPMHKP Palembang Tahun 2026, Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan;

- 3) Akuntabilitas Kinerja yang mencakup Pengelolaan Stasiun PPMHKP Palembang, Capaian Kinerja Stasiun PPMHKP Palembang, Analisis Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Realisasi Rencana Aksi; dan
- 4) Penutup yang mencakup kesimpulan dan rencana perbaikan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KKP 2026 - 2029

Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2026-2029 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2026-2029 adalah **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi ini menegaskan bahwa pembangunan nasional dilaksanakan secara bersama melalui kerja sama seluruh elemen bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan berlandaskan fondasi pembangunan yang telah dibangun oleh pemerintah, guna mewujudkan Indonesia yang setara dengan negara maju pada tahun 2045.

Sebagai kementerian yang membantu Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan visi pembangunan sektor kelautan dan perikanan Tahun 2026-2029 untuk mendukung secara langsung terwujudnya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Komitmen tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (Renstra KKP) Tahun 2026-2029 yang menjadi dokumen perencanaan jangka menengah dan landasan utama dalam penyelenggaraan pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional.

Renstra KKP 2026-2029 disusun untuk mendukung visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 dengan menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan daya saing bangsa di tingkat global. Dalam Renstra tersebut ditegaskan bahwa pengelolaan kelautan dan perikanan dilaksanakan secara berkelanjutan, terukur, dan berbasis ekonomi biru, dengan menempatkan keseimbangan antara aspek ekologi, sosial, dan ekonomi sebagai prinsip utama pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, KKP berkomitmen melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan melalui

perlindungan laut dan sumber dayanya, memastikan ketersediaan pangan biru, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengendalian tekanan dan pembatasan aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan, serta menjaga kelestarian wilayah laut secara berkelanjutan. Sejalan dengan arah pembangunan nasional tersebut, **Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026-2029** ditetapkan sebagai:

“Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”

Dalam konteks pencapaian visi tersebut, mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan menjadi faktor yang sangat menentukan. Produk perikanan yang bermutu dan aman tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan nilai tambah dan daya saing, tetapi juga menjadi prasyarat utama dalam melindungi konsumen serta menjaga keberlanjutan akses pasar, baik domestik maupun internasional. Oleh karena itu, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) memiliki keterkaitan yang erat dan strategis dengan seluruh arah kebijakan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra KKP 2026-2029.

BPPMHKP menjalankan peran penting dalam memastikan bahwa seluruh proses penanganan hasil kelautan dan perikanan, mulai dari tahap produksi hingga distribusi, telah memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang ditetapkan. Pengendalian dan pengawasan mutu yang dilaksanakan oleh BPPMHKP sejalan dengan arah kebijakan Renstra KKP yang menekankan peningkatan kualitas produk sebagai fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Sejalan dengan hal tersebut, Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2026-2029 ditetapkan berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan KKP dalam mendukung Misi Presiden dan Wakil Presiden. KKP

berkomitmen untuk mendukung tujuh dari delapan Asta Cita, dengan fokus utama pada Asta Cita ke-2, ke-5, dan ke-8, guna mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, KKP menetapkan misi pembangunan sektor kelautan dan perikanan sebagai berikut:

1. Menjaga keberlanjutan ekosistem dan sumber daya kelautan dan perikanan, sebagai pelaksanaan Asta Cita ke-2 dan ke-8;
2. Mengembangkan sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, sebagai pelaksanaan Asta Cita ke-2, ke-3, ke-5, dan ke-6;
3. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia kelautan dan perikanan, sebagai pelaksanaan Asta Cita ke-4; dan
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkualitas, sebagai pelaksanaan Asta Cita ke-7.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dalam Renstra KKP Tahun 2026-2029 meliputi:

- 1) meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- 2) meningkatnya produktivitas dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan serta pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdaya saing;
- 3) meningkatnya kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan; dan
- 4) meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkualitas.

Selain mendukung peningkatan kinerja ekspor, pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan juga berperan penting dalam meningkatkan konsumsi ikan masyarakat. Renstra KKP menargetkan peningkatan konsumsi ikan sebagai bagian dari upaya perbaikan gizi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, sehingga mutu dan keamanan hasil perikanan menjadi prasyarat utama dalam mendukung

pembangunan manusia yang sehat dan produktif. Jaminan mutu dan keamanan produk perikanan yang beredar di dalam negeri akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk perikanan, sehingga mendorong minat konsumsi ikan secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, peran BPPMHKP tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan sosial dan kesehatan masyarakat.

Keterkaitan BPPMHKP dengan Renstra KKP 2026-2029 juga terlihat dalam upaya peningkatan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Produk perikanan yang memenuhi standar mutu memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan akses pasar yang lebih luas. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan pendapatan nelayan, pembudi daya, dan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan. Dengan demikian, peran BPPMHKP dalam menjamin mutu dan keamanan produk sejalan dengan sasaran Renstra KKP untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, korelasi antara BPPMHKP dan Renstra KKP 2026-2029 sangat kuat dan bersifat strategis. Seluruh tugas dan fungsi BPPMHKP pada dasarnya merupakan instrumen pendukung utama dalam mewujudkan sasaran pembangunan sektor kelautan dan perikanan sebagaimana diarahkan dalam Renstra KKP. Penjaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan tidak dapat dipisahkan dari upaya peningkatan produktivitas, nilai tambah, serta daya saing produk, karena mutu merupakan fondasi kepercayaan pasar dan keberlanjutan usaha.

Dalam kerangka penerapan ekonomi biru sebagaimana ditekankan dalam Renstra KKP 2026-2029, peran BPPMHKP menjadi semakin relevan. Ekonomi biru menuntut proses produksi yang tidak hanya efisien dan bernilai ekonomi tinggi, tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Melalui pengawasan mutu yang konsisten dan berbasis standar, BPPMHKP mendorong pelaku usaha untuk menerapkan praktik penanganan dan pengolahan hasil perikanan yang ramah lingkungan, higienis, dan berkelanjutan, sehingga selaras dengan prinsip pembangunan yang menempatkan ekologi sebagai panglima.

Renstra KKP juga menyoroti pentingnya pengurangan kehilangan hasil (post-harvest losses) sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan nilai tambah sektor perikanan. Dalam hal ini, BPPMHKP memiliki korelasi langsung karena pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sejak tahap awal produksi hingga distribusi mampu meminimalkan kerusakan produk, penurunan kualitas, dan risiko penolakan pasar. Dengan semakin kecilnya tingkat kehilangan hasil, maka produktivitas efektif sektor perikanan dapat meningkat tanpa harus menambah tekanan terhadap sumber daya alam.

Selain itu, penguatan sistem pengawasan mutu yang dilaksanakan oleh BPPMHKP sejalan dengan arah kebijakan Renstra KKP dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil. Pengawasan mutu yang transparan, terukur, dan berbasis risiko mendukung terciptanya sistem pelayanan publik yang akuntabel dan profesional. Hal ini sekaligus memperkuat kepercayaan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kehadiran negara dalam menjamin mutu dan keamanan pangan asal ikan.

Dalam konteks perdagangan internasional, Renstra KKP menegaskan bahwa tantangan utama ekspor produk perikanan tidak hanya berasal dari kapasitas produksi, tetapi juga dari pemenuhan standar mutu dan regulasi negara tujuan. BPPMHKP memiliki peran strategis dalam menjembatani kepentingan nasional dengan tuntutan pasar global melalui harmonisasi standar, sertifikasi, dan pengujian laboratorium. Dengan dukungan BPPMHKP, pelaku usaha perikanan nasional dapat meningkatkan kepatuhan terhadap standar internasional, sehingga risiko hambatan non-tarif dapat ditekan dan akses pasar ekspor dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

Korelasi BPPMHKP dengan Renstra KKP 2026-2029 juga tercermin dalam upaya perlindungan konsumen dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Produk perikanan yang aman dan bermutu memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat sekaligus mendukung program peningkatan konsumsi ikan sebagai sumber protein berkualitas. Hal ini sejalan dengan sasaran Renstra KKP dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan gizi yang baik dan aman.

Lebih lanjut, peran BPPMHKP dalam penerapan standar dan sertifikasi mutu turut mendorong transformasi pelaku usaha perikanan menuju sistem usaha yang lebih modern dan berdaya saing. Penerapan standar mutu menuntut peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan sarana dan prasarana, serta adopsi teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan. Transformasi ini sejalan dengan arah kebijakan Renstra KKP yang mendorong inovasi, modernisasi, dan peningkatan kualitas pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Dalam perspektif kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, keterjaminan mutu produk berdampak langsung pada peningkatan nilai jual dan stabilitas harga. Produk yang memenuhi standar mutu cenderung memiliki akses pasar yang lebih luas dan harga yang lebih baik, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan nelayan, pembudi daya, dan pelaku usaha. Dengan demikian, peran BPPMHKP mendukung secara tidak langsung pencapaian indikator kesejahteraan yang menjadi bagian dari sasaran strategis Renstra KKP.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa BPPMHKP merupakan elemen kunci dalam mendukung keberhasilan implementasi Renstra KKP 2026-2029. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di daerah, BPPMHKP didukung oleh unit pelaksana teknis, salah satunya adalah Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Palembang, yang berperan sebagai garda terdepan dalam pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan di Provinsi Sumatera Selatan. Melalui peran operasional SPPMHKP Palembang, kebijakan dan strategi BPPMHKP diimplementasikan secara langsung di lapangan, mulai dari pengawasan pra-produksi, proses produksi, pasca panen, distribusi, hingga lalu lintas komoditas perikanan, baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor, sehingga memastikan bahwa seluruh produk perikanan yang dihasilkan dan diperdagangkan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan memenuhi standar mutu dan keamanan yang ditetapkan. Penguatan peran BPPMHKP melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur laboratorium, serta sistem pengawasan mutu yang terintegrasi dan berbasis

teknologi menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa pembangunan sektor kelautan dan perikanan berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan dalam Renstra KKP 2026-2029, keberadaan SPPMHKP Palembang sebagai unit pelaksana teknis BPPMHKP di daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam menjembatani kebijakan nasional dengan implementasi teknis di tingkat wilayah. Renstra KKP menekankan pentingnya penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi biru, peningkatan daya saing, serta perlindungan sumber daya dan konsumen. Dalam konteks tersebut, SPPMHKP Palembang menjadi representasi langsung negara dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas produksi dan peredaran hasil perikanan di Provinsi Sumatera Selatan berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan prinsip keberlanjutan yang telah ditetapkan.

Provinsi Sumatera Selatan memiliki karakteristik wilayah yang strategis dalam lalu lintas dan distribusi komoditas perikanan, baik untuk konsumsi domestik maupun tujuan ekspor. Kondisi ini menuntut adanya pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan yang konsisten, terintegrasi, dan responsif terhadap dinamika perdagangan. Adapun Visi-Misi KKP berdasarkan Renstra Tahun 2026 - 2029 dan turunannya pada SPPMHKP Palembang sebagai salah satu unit pelaksana teknis dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Visi KKP

Visi KKP, bisa diartikan sebagai keadaan yang ingin dicapai oleh KKP selama 5 (lima) tahun serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi KKP adalah:

Mendukung terwujudnya “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” melalui pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, berkelanjutan, dan berdaya saing untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan Visi tersebut diharapkan dapat mewujudkan masa depan bangsa Indonesia yang mampu mengandalkan kemampuannya untuk dapat bersaing dengan bangsa lain. Untuk mendukung visi KKP tersebut, SPPMHKP Palembang mempunyai visi :

Terwujudnya pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan yang andal, berdaya saing, dan berkelanjutan guna mendukung pembangunan ekonomi biru dan kesejahteraan masyarakat.

Visi tersebut dilatarbelakangi oleh komitmen BPPMHKP dalam mendukung pencapaian Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana tertuang dalam Renstra KKP Tahun 2026-2029, khususnya dalam menjamin mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan sebagai prasyarat utama peningkatan daya saing, ketahanan pangan biru, dan perlindungan konsumen. Selain itu, dinamika perdagangan global, meningkatnya tuntutan standar mutu dan keamanan pangan, serta kebutuhan akan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan menuntut penguatan sistem pengendalian dan pengawasan yang andal, terintegrasi, dan berbasis risiko. Oleh karena itu, visi BPPMHKP dirumuskan untuk memastikan terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan secara profesional dan akuntabel, guna mendukung pembangunan ekonomi biru serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2. Misi KKP

Misi KKP dapat diartikan sebagai arah dan komitmen strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengelola, melindungi, dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk sebesar-

besarnya kesejahteraan masyarakat. Misi tersebut mencerminkan upaya KKP dalam menjaga kelestarian sumber daya laut, menjamin ketersediaan pangan biru, meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan, memperkuat kualitas sumber daya manusia, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel sebagai fondasi pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Adapun Misi KKP yaitu

- ✓ **Meningkatkan efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan.**
- ✓ **Menjamin perlindungan konsumen dan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap produk kelautan dan perikanan.**
- ✓ **Mendukung peningkatan daya saing dan ketahanan pangan melalui penerapan sistem jaminan mutu yang berkelanjutan.**
- ✓ **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berintegritas di lingkungan SPPMHKP Palembang.**

Dalam misi tersebut, semakin jelas komitmen SPPMHKP Palembang sebagai Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP di daerah untuk berperan aktif sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan pengawasan berbasis risiko, penerapan standar dan sertifikasi mutu secara konsisten, penguatan layanan laboratorium dan teknis, serta peningkatan profesionalisme sumber daya manusia. Seluruh upaya ini diarahkan untuk menjamin perlindungan konsumen, meningkatkan kepercayaan pasar, serta mendukung daya saing produk kelautan dan perikanan dari wilayah kerja SPPMHKP Palembang, sejalan dengan arah kebijakan dan sasaran strategis BPPMHKP dan KKP.

3. Tujuan Strategis SPPMHKP Palembang

Tujuan strategis disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan misi SPPMHKP Palembang. Adapun tujuan strategis SPPMHKP Palembang adalah:

4. Sasaran Strategis

SPPMHKP Palembang sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT), sasaran strategis SPPMHKP Palembang adalah:

- Meningkatnya efektivitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan di wilayah kerja SPPMHKP Palembang.
- Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap penerapan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- Terwujudnya penyelenggaraan layanan dan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berintegritas di lingkungan SPPMHKP Palembang.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sebagai wujud pelaksanaan Program Dukungan Manajemen tahun 2026, Stasiun PPMHKP Palembang melaksanakan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.445.150.000 ,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP pada Stasiun PPMHKP Palembang dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.214.175.000 ,-
2. Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan alokasi anggaran sebesar Rp 168.975.000 ,-
3. Manajemen Mutu sebesar Rp 62.000.000 ,-

C. PENETAPAN KINERJA SPPMHKP Palembang TAHUN 2026

Penetapan Kinerja SPPMHKP Palembang Tahun 2026 merupakan bentuk komitmen kinerja antara Kepala Stasiun PPMHKP Palembang dengan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil. Dokumen ini menjadi landasan utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2026 sekaligus sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dalam Penetapan Kinerja Tahun 2026, SPPMHKP Palembang menetapkan **3 (tiga) sasaran kegiatan yang dijabarkan ke dalam 12 (dua belas) indikator kinerja kegiatan sebagai alat ukur keberhasilan organisasi**. Ketiga sasaran tersebut meliputi: pertama, terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang diukur melalui indikator pemenuhan standar mutu dan keamanan pangan pada sektor produksi primer dan pasca panen, serta nilai pengawasan mutu hasil perikanan. Kedua, terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar, yang diukur melalui tingkat implementasi metode terstandar pengendalian dan pengawasan mutu. Ketiga, terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel, yang diukur melalui indikator kinerja organisasi seperti indeks profesionalitas ASN, nilai pembangunan integritas, nilai SAKIP, pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan, kinerja pelaksanaan dan perencanaan anggaran, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, serta indeks kepuasan masyarakat.

Untuk mencapai target tersebut, SPPMHKP Palembang didukung oleh alokasi anggaran Tahun 2026 yang difokuskan pada kegiatan dukungan manajemen, penguatan sistem manajemen mutu, serta pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terarah dan terukur guna memastikan tercapainya target kinerja secara optimal, sekaligus mendukung pencapaian sasaran strategis Badan Mutu dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Rincian sasaran kegiatan, indikator kinerja, dan target capaian Tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja SPPMHKP Palembang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja SPPMHKP Palembang Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (%)	72
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (%)	72
		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Nilai)	71
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (%)	71
SK.3	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Palembang	5.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Indeks)	82,5
		6.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Nilai)	77
		7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Nilai)	86,2
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Persen)	86
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Nilai)	92,1
		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Nilai)	71,75
		11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (%)	77
		12.	Indeks Kepuasan MasyarakatLingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Indeks)	3.5

C. RENCANA AKSI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Dalam rangka mencapai sasaran kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan, diperlukan perencanaan kinerja yang matang, terarah, dan terukur. Oleh karena itu, Stasiun PPMHKP Palembang menyusun Rencana Aksi Kinerja yang mengacu pada Penetapan Kinerja yang telah diperjanjikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dalam upaya pencapaian sasaran kinerja.

Rencana Aksi Kinerja ini memuat informasi mengenai jenis kegiatan serta waktu pelaksanaannya pada tahun berjalan, yang berfungsi sebagai alat pemantauan untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan kegiatan berkontribusi terhadap pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

Dengan adanya Rencana Aksi Kinerja tersebut, diharapkan Stasiun PPMHKP Palembang dapat melaksanakan kegiatan secara lebih terarah, terukur, dan berkesinambungan sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan. Adapun rincian Rencana Aksi Kinerja Stasiun PPMHKP Palembang Tahun 2026 disajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Matriks Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan SPPMHKP Palembang Triwulan I Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (%)	72	73
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (%)	72	84,66
		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Nilai)	71	-
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (%)	71	-
SK.3	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Palembang	5.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Indeks)	82,5	-
		6.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Nilai)	77	-
		7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Nilai)	86,2	-
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Persen)	86	100
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Nilai)	92,1	-
		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Nilai)	71,75	-
		11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (%)	77	100
		12.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Indeks)	3.5	3,74

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGELOLAAN KINERJA SPPMHKP Palembang

Pengelolaan kinerja merupakan suatu sistem manajemen yang dilaksanakan oleh organisasi dalam rangka mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, Tim Pengelola Kinerja SPPMHKP Palembang melaksanakan pengumpulan data kinerja, pengukuran, serta evaluasi terhadap perkembangan capaian kinerja secara berkala setiap triwulan.

Hasil pengukuran kinerja tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan serta berbagai kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pencapaian seluruh sasaran kinerja yang telah diperjanjikan. Selanjutnya, data capaian kinerja diolah dan disajikan melalui aplikasi manajemen kinerja berbasis website pada kinerjaku.kkp.go.id, dengan mekanisme kategorisasi atau penentuan posisi capaian kinerja. Adapun tingkat penilaian capaian kinerja SPPMHKP Palembang disajikan pada Tabel 5 berikut.

Tabel 4. Penilaian Capaian Kinerja

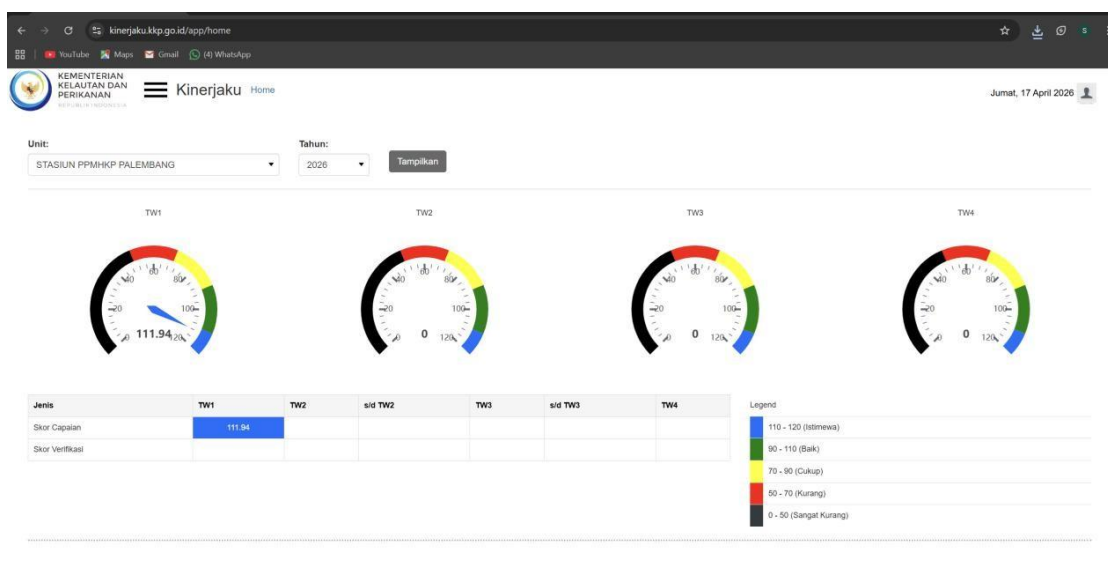
No	Kode Warna	Rentang Nilai	Arti
1.	Hijau	≥ 100	Baik
2.	Kuning	70 s.d <100	Cukup
3.	Merah	<70	Kurang
4.	Abu-Abu	Belum ada penilaian	
5.	Putih	Belum input capaian	

B. CAPAIAN KINERJA SPPMHKP Palembang

Capaian kinerja SPPMHKP Palembang Tahun 2026 merupakan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada periode Januari sampai dengan Desember 2026. Capaian kinerja tersebut terdiri atas 3 (tiga) Sasaran Kegiatan dan 12 Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja SPPMHKP Palembang Tahun 2026 .

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Proses pengukuran kinerja dilaksanakan menggunakan aplikasi pengelolaan kinerja kinerjaku, sehingga hasil pengukuran dapat disajikan secara objektif, terukur, dan akuntabel. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja melalui aplikasi kinerjaku, capaian kinerja SPPMHKP Palembang Tahun 2026 disajikan sebagaimana ditampilkan pada Gambar 2 berikut.

Gambar 2. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) SPPMHKP Palembang Tahun 2026



Berdasarkan pada Gambar 2 di atas, Nilai Kerja Organisasi (NKO) SPPMHKP Palembang Triwulan I Tahun 2026 dengan capaian 111,94 (**kategori Istimewa**). Secara rinci capaian indikator Kinerja Kegiatan SPPMHKP Palembang disajikan pada Tabel 6 berikut:

Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan SPPMHKP Palembang Triwulan I Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI	%
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (%)	72	73	101,39
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (%)	72	84,66	117,58
		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Nilai)	71	-	-
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (%)	71	-	-
SK.3	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Palembang	5.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Indeks)	82,5	-	-
		6.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Nilai)	77	-	-
		7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Nilai)	86,2	-	-
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Persen)	86	100	116
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Nilai)	92,1	-	-
		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Nilai)	71,75	-	-
		11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (%)	77	100	129
		12.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Indeks)	3.5	3,74	106,8

Berdasarkan Tabel 5 di atas, diketahui bahwa dari 12 Indikator Kinerja pada Triwulan I Tahun 2026, hanya 5 indikator yang terlaksana dengan capaian melebihi target kinerja. Adapun capaian indikator kinerja

kegiatan Stasiun PPMHKP Palembang pada Triwulan I Tahun 2026 dapat disampaikan sebagai berikut:

SK.1 Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

Sasaran kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil kelautan dan perikanan yang diproduksi, ditangani, dan diperdagangkan di wilayah kerja SPPMHKP Palembang telah memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang ditetapkan, baik untuk peredaran domestik maupun ekspor. Pencapaian sasaran kegiatan ini diukur melalui beberapa indikator kinerja sebagai berikut:

- 1) Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang
- 2) Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang
- 3) Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Nilai)

IK 1- Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang (%)

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur besarnya volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan pada sektor produksi primer yang telah memenuhi standar mutu dan kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten. Sektor produksi primer dimaksud meliputi perikanan budi daya, antara lain penerapan CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, dan CDOIB, serta perikanan tangkap yang meliputi penerapan CPIB di kapal.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan merupakan upaya pencegahan dan pengendalian yang dilaksanakan secara menyeluruh sejak tahap pra-produksi hingga pemasaran untuk menghasilkan

produk hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Pencapaian standar mutu dan keamanan pangan hasil kelautan dan perikanan dilakukan melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara konsisten.

Sektor produksi perikanan primer merujuk pada kegiatan yang berfokus pada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hayati perairan, yang meliputi kegiatan penangkapan ikan, budi daya perikanan, serta pengumpulan hasil laut lainnya. Adapun Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) serta standar lain yang dipersyaratkan dalam perdagangan dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Output dari kegiatan pengendalian dan pengawasan ini berupa rekomendasi yang diterbitkan berdasarkan hasil inspeksi, baik yang disampaikan melalui sistem Online Single Submission (OSS) maupun secara manual, sebagai dasar pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan pangan hasil kelautan dan perikanan.

CARA PENGUKURAN =

$$\%X = \frac{+++++}{10\%}$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

E = Persentase Unit Usaha menerapkan CDOIB

F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB

Kapal

B = Persentase Unit menerapkan CPIB

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)*

C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

**) Komponen pembentuk yang dihitung berdasarkan karakteristik sertifikasi jaminan mutu sektor produksi primer yg ada UPT*

Pada tahun 2026 indikator ini mempunyai target sebesar 72 % dan pada triwulan I Tahun 2026 telah terealisasi sebagai berikut :

Tabel 6. Target dan Realisasi IK1 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang pada Triwulan 1 Tahun 2026

Indikator Kinerja	Realisasi 2026						
	TW I	TW II	TW III	TW IV	Target	Realisasi	%
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang	73	-	-	-	72	73	101,39

Keterkaitan Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang pada Tahun 2026 dengan Renstra KKP 2026-2029

a. Kesesuaian dengan Visi dan Arah Pembangunan KKP

Dalam Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026-2029, arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan difokuskan pada penerapan konsep ekonomi biru, peningkatan nilai tambah produk, penguatan daya saing hasil perikanan, serta penjaminan mutu dan keamanan pangan hasil kelautan dan perikanan. Arah kebijakan tersebut menempatkan standardisasi dan sertifikasi pada sektor produksi primer sebagai fondasi utama untuk memastikan bahwa produk hasil perikanan yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi, memenuhi standar mutu nasional dan internasional, serta berkelanjutan baik dari aspek lingkungan maupun ekonomi. Sejalan dengan arah pembangunan tersebut, Indikator Kinerja (IK) 1 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan secara langsung mendukung pencapaian visi dan arah pembangunan KKP karena menitikberatkan pada pemenuhan standar mutu dan keamanan pangan sejak hulu, yaitu pada tahapan produksi primer perikanan budi daya dan perikanan tangkap.

b. Keterkaitan dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra KKP

Salah satu tujuan strategis dalam Renstra KKP 2026-2029 adalah meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Untuk mendukung tujuan tersebut, KKP menetapkan sasaran strategis berupa meningkatnya mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. IK 1 UPT Stasiun PPMHKP Palembang merupakan indikator operasional di tingkat Unit Pelaksana Teknis yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut melalui pelaksanaan pengawasan, sertifikasi, serta pembinaan terhadap unit produksi primer. Melalui penerapan standar CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB, serta CPIB di kapal perikanan, IK 1 memastikan bahwa hasil perikanan yang dihasilkan

dari sektor hulu telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan, sehingga mendukung peningkatan daya saing produk perikanan secara nasional.

c. Keterkaitan dengan Indikator Kinerja Renstra KKP

Dalam Renstra KKP 2026-2029, indikator kinerja yang relevan dengan pelaksanaan jaminan mutu dan keamanan pangan antara lain persentase unit usaha perikanan yang menerapkan standar mutu, persentase produk perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, serta peningkatan tingkat kepatuhan terhadap sistem jaminan mutu. IK 1 UPT Stasiun PPMHKP Palembang berfungsi sebagai indikator turunan (cascading indicator) dari indikator kinerja Renstra KKP tersebut, sekaligus menjadi kontributor utama dalam penyediaan data kinerja nasional di bidang jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan. Dengan demikian, capaian IK 1 di tingkat UPT secara langsung berpengaruh terhadap capaian indikator kinerja BPPMHKP dan KKP secara keseluruhan.

d. Tantangan Mutu dan Keamanan Pangan sebagai Justifikasi IK 1

Renstra KKP 2026-2029 mengidentifikasi sejumlah tantangan utama dalam pemenuhan mutu dan keamanan pangan hasil perikanan, antara lain belum meratanya penerapan standar produksi primer, masih terjadinya kehilangan kualitas (losses) akibat penanganan yang belum sesuai standar, semakin ketatnya persyaratan sanitasi dan keamanan pangan di pasar ekspor seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang, serta masih adanya inkonsistensi mutu bahan baku hasil perikanan. Dalam konteks tersebut, IK 1 hadir sebagai instrumen pengendalian risiko mutu sejak tahap produksi primer, sehingga berperan penting dalam menjaga konsistensi mutu hasil perikanan. Penerapan IK 1 secara efektif berdampak langsung pada kelancaran ekspor produk perikanan, perlindungan konsumen, serta peningkatan nilai tambah produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

IK2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang

Indikator Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan digunakan untuk menggambarkan tingkat kepatuhan dan penerapan standar mutu serta keamanan pangan pada produk hasil kelautan dan perikanan yang telah melalui tahapan pasca panen. Indikator ini mengukur proporsi volume atau jumlah produk perikanan yang dihasilkan oleh unit usaha pasca panen yang telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sektor produksi pasca panen mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap atau dipanen, yang bertujuan untuk menjaga mutu, meningkatkan nilai tambah, serta menjamin keamanan produk hingga sampai ke konsumen akhir. Kegiatan tersebut meliputi proses penanganan awal, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan. Dalam tahapan ini, potensi risiko terhadap mutu dan keamanan pangan relatif lebih tinggi sehingga diperlukan penerapan sistem pengendalian yang ketat dan berkelanjutan.

Pencapaian standar mutu dan keamanan pangan pada sektor pasca panen dilakukan melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan, antara lain melalui implementasi Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) serta pemenuhan persyaratan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP). Sistem tersebut merupakan instrumen utama dalam upaya pencegahan dan pengendalian bahaya yang dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap pra-produksi hingga pemasaran, guna menghasilkan produk yang aman dikonsumsi dan memenuhi ekspektasi pasar.

Sebagai bentuk pengakuan atas pemenuhan persyaratan tersebut, SPPMHKP Palembang menerbitkan Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) berdasarkan hasil inspeksi dan evaluasi yang dilakukan terhadap unit pengolahan ikan. Sertifikat

diterbitkan sesuai dengan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, serta potensi bahaya (hazard) yang ditangani dan/atau diolah, sehingga mencerminkan tingkat penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan secara spesifik dan terukur. n dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

CARA PENGUKURAN =

$$\%X = \frac{A+B}{xn} \times 100$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk

B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (2)

**) Komponen pembentuk yang dihitung berdasarkan karakteristik sertifikasi jaminan mutu sektor pasca panen yg ada UPT*

Pada Tahun 2026, capaian realisasi sektor pasca panen ditetapkan dengan target sebesar 72%. Pada Triwulan I, capaian realisasi indikator tersebut mencapai 84,66%, sehingga telah melampaui target yang ditetapkan. Realisasi capaian tersebut telah dilaksanakan dengan baik, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Target dan Realisasi IK2 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang (%) pada Triwulan 1 Tahun 2026

Indikator Kinerja	Realisasi 2026						
	TW I	TW II	TW III	TW IV	Target	Realisasi	%
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang (%)	84,66	-	-	-	72	84,66	117,58

Keterkaitan Indikator Pasca Panen dengan Renstra KKP 2026-2029

a. Kesesuaian dengan Visi dan Arah Pembangunan KKP

Dalam Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026-2029, pembangunan sektor kelautan dan perikanan diarahkan pada penguatan ekonomi biru, peningkatan nilai tambah produk, peningkatan daya saing hasil perikanan, serta penjaminan mutu dan keamanan pangan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Pada tahapan pasca panen, jaminan mutu dan keamanan pangan menjadi faktor kunci dalam menjaga kualitas produk hasil kelautan dan perikanan sebelum dipasarkan, baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor.

Indikator Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang sejalan dengan arah pembangunan tersebut karena berfokus pada pengendalian mutu pada tahap pengolahan, penanganan, penyimpanan, dan distribusi. Melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan, indikator ini memastikan bahwa produk perikanan yang dihasilkan tidak hanya aman dikonsumsi, tetapi juga memenuhi standar mutu nasional dan internasional serta mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk perikanan.

b. Keterkaitan dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra KKP

Salah satu tujuan strategis Renstra KKP 2026-2029 adalah meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, KKP menetapkan sasaran strategis berupa meningkatnya mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Indikator pasca panen di Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang merupakan indikator operasional yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut melalui pengawasan dan pembinaan penerapan sistem jaminan mutu pada unit pengolahan ikan.

Pencapaian standar mutu dan keamanan pangan pada sektor pasca panen dilakukan melalui implementasi Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) serta pemenuhan persyaratan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP). Sistem ini menjadi instrumen utama dalam upaya pencegahan dan pengendalian bahaya secara sistematis mulai dari tahap pra-produksi, proses pengolahan, penyimpanan, hingga pemasaran, sehingga menghasilkan produk perikanan yang aman, bermutu, dan berdaya saing tinggi.

c. Keterkaitan dengan Indikator Kinerja Renstra KKP

Dalam Renstra KKP 2026-2029, indikator kinerja yang berkaitan langsung dengan sektor pasca panen antara lain persentase produk

perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, persentase unit pengolahan ikan yang menerapkan sistem jaminan mutu, serta peningkatan kepatuhan terhadap standar pengolahan dan distribusi. Indikator Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang berfungsi sebagai indikator turunan (cascading indicator) dari indikator kinerja Renstra KKP tersebut.

Selain itu, indikator ini menjadi kontributor penting dalam penyediaan data kinerja nasional di bidang jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan, khususnya pada aspek pengolahan dan distribusi produk perikanan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan.

d. Tantangan Mutu dan Keamanan Pangan Pasca Panen (Justifikasi Indikator)

Renstra KKP 2026-2029 mengidentifikasi sejumlah tantangan pada sektor pasca panen, antara lain belum optimalnya penerapan sistem jaminan mutu pada sebagian unit pengolahan, potensi kontaminasi biologis, kimia, dan fisik selama proses pengolahan dan distribusi, meningkatnya tuntutan standar keamanan pangan dari negara tujuan ekspor, serta tingginya risiko penurunan mutu produk akibat penanganan yang tidak sesuai standar.

Dalam konteks tersebut, indikator pasca panen ini berperan sebagai instrumen pengendalian risiko mutu dan keamanan pangan pada tahap hilir, sehingga berdampak langsung pada kelancaran ekspor produk perikanan, perlindungan konsumen, serta peningkatan kepercayaan pasar terhadap produk hasil kelautan dan perikanan Indonesia.

IK3. Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Nilai)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2017 tentang percepatan penyediaan pangan yang aman, sehat, dan bergizi bagi masyarakat, UPT Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM) Palembang melaksanakan kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik pada sektor produksi pasca panen. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam menjamin bahwa produk perikanan yang beredar di masyarakat memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.

Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik Tahap I oleh SPPMHKP Palembang Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2026. Kegiatan ini berlangsung di pasar tradisional dan pasar modern di wilayah Kota Palembang, meliputi Pasar Tradisional KM 12 Alang-Alang Lebar, Pasar Tradisional KM 5, dan Pasar Modern Superindo KM 5.

Kegiatan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di sentra penyedia pangan sehat ini dilaksanakan oleh Inspektur Mutu Hasil Perikanan dan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang telah memiliki kompetensi, pelatihan, dan pengalaman di bidangnya.

Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka penyediaan pangan sehat. Tim pelaksana merupakan Tim UPT yang dibentuk oleh Kepala UPT di lingkup BPPMHKP, dengan keanggotaan yang berasal dari perwakilan unit kerja terkait serta melibatkan instansi lain yang berkompeten di bidang pengawasan mutu dan keamanan pangan.

Adapun instansi yang terlibat dalam kegiatan ini antara lain:

1. Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (SPPMHKP) Palembang
2. UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan

3. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang
4. Dinas Perikanan Kota Palembang
5. Dinas Perdagangan Kota Palembang
6. Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Palembang
7. Satuan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kota Palembang
8. Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya.

Pada Tahun 2026, indikator Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen ditargetkan sebanyak 2 lokasi. Target tersebut telah tercapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8. Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang

No	LOKASI	Pelaksanaan
Tahap Pertama Lokasi Kota Palembang		
	Pasar Tradisional	
1.	Pasar Rakyat KM 5	12 Maret 2026
2.	Pasar KM 12 Alang-Alang Lebar	12 Maret 2026
	Pasar Modern	
1.	12 Maret 2026	12 Maret 2026

Pada Tahun 2026, capaian realisasi Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah Republik Indonesia pada sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang ditetapkan dengan target sebesar 71%. Adapun realisasi capaian indikator nilai tersebut baru akan tersedia pada Triwulan II Semester I Tahun 2026. Nilai tersebut dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Target dan Realisasi IK3 Persentase Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI sektor produksi pasca panen Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang (%).

Indikator Kinerja	Realisasi 2026						
	TW I	TW II	TW III	TW IV	Target	Realisasi	%
Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Nilai)	-	-	-	-	71	-	-

Keterkaitan Indikator Lokasi Pengawasan Mutu Pasca Panen dengan Renstra KKP 2026-2029

a. Kesesuaian dengan Visi dan Arah Pembangunan KKP

Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026-2029 menegaskan bahwa pembangunan sektor kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendukung terwujudnya ekonomi biru, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemenuhan kebutuhan pangan yang aman, sehat, dan bergizi bagi masyarakat. Dalam kerangka tersebut, penguatan sistem pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan domestik menjadi bagian penting dalam menjamin perlindungan konsumen serta keberlanjutan sistem pangan nasional.

Indikator Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang selaras dengan arah pembangunan KKP karena berfokus pada pengawasan langsung terhadap peredaran produk perikanan di dalam negeri, khususnya pada titik-titik strategis distribusi pasca panen. Pengawasan pada unit pengumpulan, supplier, serta pasar-pasar di wilayah dengan tingkat konsumsi dan kepadatan penduduk yang tinggi merupakan bentuk konkret kehadiran negara dalam menjamin mutu dan keamanan pangan hasil perikanan

sebagaimana diamanatkan dalam Renstra KKP 2026-2029.

b. Keterkaitan dengan Kebijakan Nasional dan Tujuan Strategis Renstra KKP

Pelaksanaan indikator ini juga merupakan bentuk dukungan terhadap Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2017 tentang Percepatan Penyediaan Pangan yang Aman, Sehat, dan Bergizi bagi Masyarakat, yang menekankan pentingnya pengawasan pangan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Dalam konteks Renstra KKP 2026-2029, kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan strategis KKP untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produk kelautan dan perikanan sekaligus menjamin keamanan pangan bagi masyarakat.

Melalui pengawasan mutu hasil perikanan domestik pada sektor pasca panen, UPT Stasiun PPMHKP Palembang berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis Renstra KKP, yaitu meningkatnya mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Indikator lokasi pengawasan ini menjadi instrumen operasional yang memastikan bahwa produk perikanan yang beredar di masyarakat telah melalui proses pengendalian risiko mutu dan keamanan pangan secara sistematis.

c. Keterkaitan dengan Indikator Kinerja Renstra KKP

Dalam Renstra KKP 2026-2029, indikator kinerja yang relevan antara lain persentase produk perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap sistem jaminan mutu, serta penguatan pengawasan peredaran hasil perikanan di dalam negeri. Indikator Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang berfungsi sebagai indikator turunan (cascading indicator) yang mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut melalui pendekatan berbasis lokasi dan risiko.

Penentuan lokasi pengawasan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan potensi risiko mutu dan keamanan pangan, volume distribusi produk perikanan, serta tingkat konsumsi masyarakat. Dengan pendekatan ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran, sekaligus memperkuat sistem pengendalian mutu hasil perikanan domestik.

d. Tantangan Mutu dan Keamanan Pangan Domestik sebagai Justifikasi Indikator

Renstra KKP 2026-2029 mencatat bahwa peningkatan konsumsi ikan nasional harus diimbangi dengan penguatan pengawasan mutu produk yang beredar di pasar domestik. Tantangan yang dihadapi antara lain masih adanya praktik penanganan pasca panen yang belum sesuai standar, potensi kontaminasi selama distribusi, serta tingginya peredaran produk perikanan di wilayah perkotaan dengan kepadatan penduduk tinggi.

Dalam konteks tersebut, indikator lokasi pengawasan mutu pasca panen menjadi instrumen penting dalam pengendalian risiko mutu dan keamanan pangan di tingkat hilir. Pelaksanaan pengawasan pada pasar dan unit pengumpulan berkontribusi langsung terhadap perlindungan konsumen, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap produk perikanan, serta penguatan ketahanan pangan berbasis protein hewani.

Data Pendukung (Konteks Renstra KKP 2026-2029) :

- Konsumsi ikan nasional terus meningkat dan menjadi salah satu sumber utama protein hewani masyarakat.
- Wilayah perkotaan dan sentra distribusi memiliki risiko lebih tinggi terhadap penurunan mutu akibat tingginya volume dan kecepatan peredaran produk.
- Pengawasan berbasis lokasi dan risiko merupakan pendekatan yang dianjurkan dalam penguatan sistem pengendalian mutu pangan nasional.
- Produk perikanan domestik yang beredar di pasar tradisional dan modern menjadi sasaran utama pengawasan mutu dan keamanan pangan.
- Data tersebut memperkuat urgensi pelaksanaan indikator Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen sebagai bagian integral dari implementasi Renstra KKP 2026-2029.

SK.2 Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar

Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang konsisten sesuai standar merupakan tolok ukur utama dalam menilai dampak keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP). Pengendalian ini dilaksanakan secara berkesinambungan untuk memastikan bahwa seluruh proses penanganan, pengolahan, distribusi, dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan telah memenuhi ketentuan standar mutu dan keamanan pangan yang berlaku.

Keberhasilan terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten tercermin dari tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap persyaratan teknis, sanitasi, dan keamanan pangan, serta efektivitas pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh BPPMHKP beserta unit pelaksana teknis di daerah. Oleh karena itu, indikator kinerja ditetapkan sebagai alat ukur untuk menilai sejauh mana sasaran Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang konsisten dapat dicapai.

Indikator kinerja tersebut digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan secara terukur, objektif, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi dasar dalam perumusan kebijakan, peningkatan kualitas pelayanan, serta penyempurnaan strategi pengendalian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada periode berikutnya.

IK4. Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (%)

Realisasi pemenuhan indikator Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan pada lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang memiliki target sebesar 71%. Namun demikian, pada Triwulan I Tahun 2026 indikator tersebut belum terlaksana, dan pelaksanaannya direncanakan pada triwulan berikutnya.

Secara keseluruhan, capaian kinerja pada periode tersebut masih dalam proses pemenuhan sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Adapun nilai capaian tersebut dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Target dan Realisasi IK4 Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (%)

Indikator Kinerja	Realisasi 2026						
	TW I	TW II	TW III	TW IV	Target	Realisasi	%
Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (%)	-	-	-	-	71	-	-

Keterkaitan Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Negara Tujuan Ekspor dengan Renstra KKP 2026-2029

a. Kesesuaian dengan Visi dan Arah Pembangunan KKP

Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026-2029 menetapkan arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berorientasi pada peningkatan daya saing global, nilai tambah produk, serta penguatan peran Indonesia dalam perdagangan internasional hasil perikanan. Dalam konteks tersebut, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan menjadi prasyarat utama untuk menjaga keberterimaan produk Indonesia di pasar ekspor yang semakin kompetitif dan menerapkan standar teknis yang ketat.

Indikator Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang sejalan dengan arah pembangunan KKP karena secara langsung mencerminkan keberhasilan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dalam mendukung kelancaran ekspor. Tingginya rasio penerimaan ekspor menunjukkan bahwa produk perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan sanitasi, kesehatan, dan keamanan pangan yang ditetapkan oleh negara tujuan, sehingga mendukung pencapaian visi KKP dalam meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global.

b. Keterkaitan dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra KKP

Salah satu tujuan strategis Renstra KKP 2026-2029 adalah meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, KKP menetapkan sasaran strategis berupa meningkatnya mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan serta meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan.

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merupakan indikator operasional yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut. Melalui penerbitan Sertifikat Kesehatan (Health Certificate/HC) oleh UPT Stasiun PPMHKP

Palembang, indikator ini memastikan bahwa setiap produk perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan yang dipersyaratkan oleh negara tujuan ekspor. Dengan demikian, capaian indikator ini mencerminkan efektivitas sistem jaminan mutu nasional dalam mendukung kinerja ekspor hasil perikanan.

c. Keterkaitan dengan Indikator Kinerja Renstra KKP

Dalam Renstra KKP 2026-2029, indikator kinerja yang relevan antara lain peningkatan volume dan nilai ekspor hasil perikanan, persentase produk perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan internasional, serta penurunan tingkat penolakan produk perikanan di negara tujuan ekspor. Indikator Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang berfungsi sebagai indikator turunan (cascading indicator) dari indikator kinerja tersebut.

Rasio ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Sertifikat Kesehatan (HC) yang diterbitkan terhadap volume ikan dan hasil perikanan yang diekspor dengan jumlah HC yang ditolak atau tidak diterima oleh negara tujuan ekspor. Semakin tinggi rasio penerimaan, semakin menunjukkan keberhasilan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang dilaksanakan oleh UPT KIPM Palembang sebagai bagian dari sistem nasional jaminan mutu hasil perikanan.

d. Tantangan Perdagangan Internasional sebagai Justifikasi Indikator

Renstra KKP 2026-2029 mencatat bahwa perdagangan internasional hasil perikanan menghadapi tantangan berupa semakin ketatnya persyaratan sanitasi dan fitosanitasi (SPS), penerapan standar keamanan pangan yang dinamis, serta meningkatnya pengawasan dan audit oleh otoritas kompeten negara tujuan ekspor seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan negara mitra dagang lainnya. Selain itu, setiap penolakan produk di negara tujuan ekspor dapat berdampak langsung terhadap reputasi, biaya logistik, dan keberlanjutan usaha eksportir.

Dalam konteks tersebut, indikator rasio ekspor yang diterima oleh negara tujuan ekspor menjadi instrumen penting dalam mengendalikan risiko penolakan produk, menjaga kepercayaan pasar internasional, serta melindungi kepentingan pelaku usaha perikanan nasional. Capaian indikator ini berdampak langsung pada kelancaran ekspor, peningkatan nilai tambah produk, dan penguatan posisi Indonesia sebagai pemasok produk perikanan yang andal dan terpercaya.

Data Pendukung (Konteks Renstra KKP 2026-2029)

- Ekspor hasil perikanan Indonesia ditujukan ke pasar utama seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan Tiongkok, yang mensyaratkan Health Certificate dan kepatuhan terhadap standar SPS internasional.
- Tingkat penolakan produk perikanan di negara tujuan ekspor menjadi salah satu indikator kepercayaan pasar dan efektivitas sistem jaminan mutu nasional.
- Mayoritas negara tujuan ekspor menerapkan sistem pengawasan berbasis risiko dan ketertelusuran (traceability) sebagai prasyarat penerimaan produk.
- Peningkatan rasio penerimaan ekspor berkontribusi langsung terhadap stabilitas dan pertumbuhan nilai ekspor hasil perikanan nasional.

SK.3 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang merupakan salah satu sasaran strategis yang mencerminkan dampak keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP). Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi landasan utama dalam memastikan seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan kegiatan berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut, UPT Stasiun PPMHKP Palembang secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip good governance melalui penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas manajemen kinerja, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya organisasi. Upaya tersebut dilaksanakan melalui penataan tata laksana, peningkatan disiplin dan profesionalisme aparatur, serta penguatan koordinasi internal dan eksternal guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian serta pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.

Keberhasilan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik diukur melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan, yang menggambarkan tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, kualitas akuntabilitas kinerja, serta kepatuhan terhadap standar dan prosedur yang berlaku. Indikator kinerja tersebut menjadi instrumen evaluasi yang digunakan untuk menilai capaian kinerja secara objektif dan terukur, sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan langkah perbaikan dan peningkatan kinerja di periode selanjutnya.

Dengan tercapainya sasaran terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, diharapkan UPT Stasiun PPMHKP Palembang mampu mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, berintegritas, dan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan.

IK5. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Indeks)

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah suatu indikator kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas ASN secara komprehensif. Indeks ini disusun berdasarkan kesesuaian antara kualifikasi pendidikan, kompetensi yang dimiliki, capaian kinerja, serta tingkat kedisiplinan ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018, yang menjadi landasan resmi dalam penilaian profesionalitas aparatur pemerintah.

Di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Nilai Indeks Profesionalitas ASN menjadi gambaran nyata kondisi dan kualitas sumber daya manusia aparatur yang dimiliki. Penilaian indeks ini dilakukan secara berkala setiap tahun oleh Biro Sumber Daya Manusia Aparatur (Biro SDMA) Sekretariat Jenderal KKP, dengan tujuan untuk memantau perkembangan profesionalitas ASN, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pengembangan kompetensi dan manajemen ASN.

Perhitungan Indeks Profesionalitas ASN dilakukan melalui suatu formula yang mengintegrasikan beberapa komponen utama, yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin pegawai. Setiap komponen memiliki bobot penilaian tertentu yang mencerminkan kontribusinya terhadap tingkat profesionalitas ASN secara keseluruhan. Hasil penghitungan indeks ini selanjutnya digunakan sebagai alat evaluasi dan pengendalian mutu sumber daya manusia aparatur, sekaligus sebagai acuan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pencapaian tujuan organisasi secara berkelanjutan. Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini digunakan rumus sebagai berikut:

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi,

meliputi:

- a. Kualifikasi
- b. Kompetensi
- c. Kinerja
- d. Disiplin

2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah

dicapai, meliputi :

- a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)
- b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)
- c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu) / D4 (Diploma-Empat)
- d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM(Sarjana Muda)
- e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) / D-2 (Diploma-Dua) / SLTA Sederajat
- f. Pendidikan di bawah SLTA
- g.

Dengan formula sebagai berikut :

Nilai	Nama Kualifikasi	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan SI	15
2	Pendidikan D 111 /SM	10
1	Pendidikan D 11/0 1/ SMA	5
0	Pendidikan SMP/ SD	1

2. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran UP) satu tahun terakhir dan Seminar /Workshop/ Konferensi/Setara satu tahun terakhir dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kompetensi	Nilai Kompetensi sesuai Jâabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf
	Diklat Struktural	15	-	-
1	Pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	15	-	-
0	Tidak pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	0	-	-
	Diklat Fungsioanal	-	15	-
1	Pernah ikut Diklat Fungsional	-	15	-
0	Tidak pernah ikut Diklat Fungsional	-	0	-
	Diklat 20 JP	15	15	22,5
1	Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22.5
0	Tidak Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17,5
1	Pernah ikut Seminar	10	10	17,5
0	Tidak pernah ikut Seminar	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

3. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi:
- Sasaran Kerja Pegawai (SKi), dan
 - Perilaku Kerja, dengan formula sebagai berikut:

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d kebawah	1

4. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi: a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
O	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
R	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
S	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
B	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

- Kualifikasi, dihitung dari kondisi tingkat Pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di Up date pada aplikasi SIMPEG Online KKP.
- Kompetensi, diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Perhitungan nilai DIKLAT PIM Diklat Fungsional/Teknis, Dildat 20 JP dan seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya
 - ii. Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklat PIM sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP dan Seminar dalam satu tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40
- Indikator indeks profesionalitas ASN SPPMHKP Palembang dihitung dengan merata-ratakan nilai dari seluruh komponen,

Pada Tahun 2026, Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN pada lingkup UPT SPPMHKP Palembang ditetapkan dengan target sebesar 82,5 %. Namun demikian, pada Triwulan I Tahun 2026 indikator tersebut belum terlaksana, dan pelaksanaannya direncanakan pada triwulan berikutnya. Hal ini disebabkan karena pengukuran indeks profesionalitas ASN memerlukan pemenuhan data dukung serta tahapan penilaian yang dilakukan secara periodik dan terintegrasi, sehingga realisasi capaian baru dapat dihitung setelah seluruh komponen penilaian terpenuhi.

Dengan demikian, capaian indikator ini diharapkan dapat terealisasi secara optimal pada triwulan selanjutnya sesuai dengan jadwal dan mekanisme yang telah ditetapkan. disajikan pada Tabel 11

Tabel 11. Target dan Realisasi IK 5 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang pada Tahun 2026

Indikator Kinerja	Realisasi 2026						
Indeks	TW I	TW II	TW III	TW IV	Target	Realisasi	%
Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Indeks)	-	-	-	-	82,5	-	-

Keterkaitan IK 5 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang dengan Renstra KKP 2026-2029

a. Kesesuaian dengan Visi dan Arah Pembangunan KKP

Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026-2029 menempatkan pembangunan sumber daya manusia aparatur sebagai salah satu fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional, dan berintegritas. Penguatan kapasitas dan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi faktor kunci dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Indikator Kinerja (IK) 10 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang sejalan dengan arah pembangunan KKP karena berfungsi sebagai instrumen pengukuran kualitas ASN secara komprehensif. Profesionalitas ASN yang tercermin dari sikap, perilaku, kompetensi, dan kinerja menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas serta pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang andal, sebagaimana diamanatkan dalam Renstra KKP 2026-2029.

b. Keterkaitan dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra KKP

Salah satu tujuan strategis Renstra KKP 2026-2029 adalah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan kinerja organisasi melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia aparatur. Untuk mencapai tujuan tersebut, KKP menetapkan sasaran strategis berupa meningkatnya profesionalitas, kompetensi, dan integritas ASN dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

IK 10 Indeks Profesionalitas ASN merupakan indikator operasional di tingkat UPT yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut. Indeks ini menggambarkan tingkat kesesuaian antara kualifikasi pendidikan, kompetensi yang dimiliki, capaian kinerja, serta tingkat kedisiplinan ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Dengan meningkatnya nilai Indeks Profesionalitas ASN, UPT Stasiun PPMHKP Palembang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan

pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan serta kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

c. Keterkaitan dengan Indikator Kinerja Renstra KKP

Dalam Renstra KKP 2026-2029, indikator kinerja yang berkaitan dengan penguatan SDM aparatur antara lain peningkatan kompetensi ASN, peningkatan kinerja individu dan organisasi, serta penguatan integritas dan disiplin aparatur. IK 10 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang berfungsi sebagai indikator turunan (cascading indicator) dari indikator kinerja tersebut, khususnya pada aspek kualitas dan profesionalitas ASN.

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018, yang menjadi landasan resmi penilaian profesionalitas aparatur pemerintah. Penilaian dilakukan secara kuantitatif dan objektif berdasarkan empat dimensi utama, yaitu kualifikasi pendidikan, pengembangan kompetensi, kinerja, dan disiplin ASN. Dengan pendekatan ini, IK 10 memberikan gambaran yang utuh mengenai kualitas ASN dan menjadi dasar perumusan kebijakan pengembangan SDM aparatur di lingkungan UPT.

d. Tantangan SDM Aparatur dan Justifikasi IK 10

Renstra KKP 2026-2029 mengidentifikasi bahwa tantangan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan antara lain meningkatnya tuntutan profesionalisme aparatur, kebutuhan penguasaan kompetensi teknis yang spesifik, serta pentingnya penguatan etika kerja dan integritas ASN. Dalam konteks pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan, profesionalitas ASN menjadi faktor penentu kualitas hasil inspeksi, sertifikasi, dan pelayanan publik.

IK 5 Indeks Profesionalitas ASN hadir sebagai instrumen strategis untuk mengukur dan mendorong peningkatan kualitas ASN secara berkelanjutan. Capaian indeks yang tinggi mencerminkan ASN yang memiliki kompetensi

sesuai bidang tugas, kinerja yang optimal, serta disiplin dan integritas yang kuat, sehingga mendukung pencapaian sasaran strategis Renstra KKP dan peningkatan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

Data dan Konteks Pendukung (Renstra KKP 2026-2029)

- Indeks Profesionalitas ASN merupakan indikator nasional yang ditetapkan melalui PermenPANRB Nomor 38 Tahun 2018.
- Indeks disusun berdasarkan empat dimensi utama: kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan disiplin ASN.
- Peningkatan profesionalitas ASN menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan.
- Kualitas SDM aparatur berpengaruh langsung terhadap efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan KKP, termasuk pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Data tersebut menunjukkan bahwa IK 10 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian sasaran Renstra KKP 2026-2029, khususnya pada aspek penguatan sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, dan kinerja organisasi.

IK6. Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Nilai)

Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas (ZI) lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang (%) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan dan kesungguhan UPT Stasiun PPMHKP Palembang dalam melaksanakan pembangunan Zona Integritas secara sistematis dan berkelanjutan. Indikator ini menilai sejauh mana dokumen pendukung pembangunan ZI telah disusun, dilengkapi, dan diimplementasikan sesuai dengan pedoman serta ketentuan yang berlaku, sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi persyaratan penilaian indikator proses dan indikator hasil, serta memperoleh nilai indikator hasil WBK di atas 75. Selain itu, unit kerja yang diusulkan untuk memperoleh predikat WBK harus telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangannya. Pengusulan unit kerja berpredikat WBK dilakukan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I dengan persetujuan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP), sebagai bentuk komitmen pimpinan dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi.

Mengacu kepada Pedoman dalam PermenKP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan ZI menuju WBK dan WBBM dilingkungan KKP : memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK ≥ 75

Dengan pedoman teknis sesuai dengan Peraturan Irjen KKP Nomor 26/PER-IRJEN/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani pada unit kerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pada Tahun 2026, Indikator Kinerja Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada UPT Stasiun PPMHKP Palembang ditetapkan dengan

target sebesar 77. Namun demikian, pada Triwulan I Tahun 2026 indikator tersebut belum terlaksana, dan pelaksanaannya direncanakan pada triwulan berikutnya.

Hal ini disebabkan karena proses pembangunan Zona Integritas menuju WBK memerlukan pemenuhan berbagai komponen penilaian, eviden dukung, serta tahapan evaluasi yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Oleh karena itu, capaian indikator ini baru dapat diukur secara optimal setelah seluruh rangkaian kegiatan dan penilaian selesai dilaksanakan.

Dengan demikian, diharapkan pada triwulan selanjutnya indikator ini dapat terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan melalui percepatan pemenuhan dokumen dan peningkatan implementasi pembangunan Zona Integritas. Adapun rincian capaian indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Target dan Realisasi IK 6 Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Nilai) UPT Stasiun PPMHKP Palembang (Nilai) Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Realisasi 2026						
	TW I	TW II	TW III	TW IV	Target	Realisasi	%
Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Nilai)	-	-	-	-	77	-	-

Keterkaitan IK 6 Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Nilai) dengan Renstra KKP 2026-2029

Indikator Kinerja (IK) 6 Nilai Pembangunan Integritas memiliki keterkaitan yang erat dengan arah kebijakan dan sasaran strategis dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (Renstra KKP) Tahun 2025-2029. Pembangunan Zona Integritas (ZI) merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Dalam Renstra KKP 2025-2029, salah satu fokus utama adalah penguatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini tercermin dalam sasaran strategis peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berintegritas.

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menjadi instrumen penting dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut, khususnya melalui:

1. Penguatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan internal, sehingga setiap proses kerja dapat dipertanggungjawabkan secara transparan;
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik, yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan bebas dari praktik maladministrasi;
3. Pencegahan korupsi dan peningkatan integritas aparatur, melalui implementasi budaya kerja yang profesional dan beretika.

IK7. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang

(Nilai)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada hakikatnya merupakan suatu sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja instansi pemerintah secara berkesinambungan. Penerapan SAKIP yang baik diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas penggunaan sumber daya, memperkuat budaya kinerja, serta mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan. Upaya penguatan dan peningkatan kualitas implementasi SAKIP tersebut dilaksanakan, antara lain, melalui kegiatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), baik secara mandiri maupun melalui evaluasi eksternal.

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang (Nilai) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk menilai tingkat penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara internal di lingkungan UPT Stasiun PPMHKP Palembang. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana manajemen kinerja telah diimplementasikan secara sistematis, terintegrasi, dan berorientasi pada pencapaian hasil (outcomes), sejalan dengan arah kebijakan reformasi birokrasi di sektor publik.

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP UPT Stasiun PPMHKP Palembang dihitung dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut menjadi pedoman dalam melakukan penilaian atas kualitas implementasi SAKIP, yang mencakup empat aspek utama. Aspek perencanaan kinerja memiliki bobot sebesar 30 persen dan menilai keselarasan antara tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta program dan kegiatan yang direncanakan. Aspek pengukuran kinerja dengan bobot 30 persen menilai ketepatan dan konsistensi pengukuran capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan. Selanjutnya, aspek pelaporan kinerja yang berbobot 15 persen menilai kualitas penyajian informasi kinerja dalam laporan, termasuk keandalan dan keterpaduan data. Adapun aspek evaluasi kinerja dengan bobot 25 persen menilai efektivitas

pemantauan, analisis, serta tindak lanjut hasil evaluasi kinerja dalam rangka perbaikan berkelanjutan.

Pada Tahun 2026, Indikator Nilai Penilaian Mandiri SAKIP UPT Stasiun PPMHKP Palembang ditetapkan dengan target sebesar 86,2. Namun demikian, pada Triwulan I Tahun 2026 indikator tersebut belum terlaksana, dan pelaksanaannya direncanakan pada triwulan berikutnya, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 12.

Hal ini disebabkan karena pelaksanaan penilaian mandiri SAKIP memerlukan pemenuhan dokumen perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, serta evaluasi internal yang dilakukan secara bertahap dan terintegrasi. Selain itu, proses penilaian juga membutuhkan waktu untuk memastikan kesesuaian antara dokumen dan implementasi kinerja di lapangan.

Dengan demikian, capaian indikator ini diharapkan dapat terealisasi secara optimal pada triwulan selanjutnya melalui peningkatan kualitas implementasi SAKIP serta kelengkapan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 13. Target dan Realisasi IK 7 Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Nilai) Pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Realisasi 2026						
	TW I	TW II	TW III	TW IV	Target	Realisasi	%
Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Nilai)	-	-	-	-	86,2	-	-

Keterkaitan IK 7 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang dengan Renstra KKP 2026-2029

a. Kesesuaian dengan Visi dan Arah Pembangunan KKP

Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026-2029 menegaskan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil merupakan fondasi utama dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi instrumen strategis untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan.

Indikator Kinerja (IK) 7 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang sejalan dengan arah pembangunan KKP karena mengukur tingkat kualitas implementasi SAKIP di tingkat unit pelaksana teknis. Penerapan SAKIP yang baik mendukung terciptanya budaya kinerja, peningkatan akuntabilitas penggunaan sumber daya, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana diarahkan dalam Renstra KKP 2026-2029.

b. Keterkaitan dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra KKP

Salah satu tujuan strategis Renstra KKP 2026-2029 adalah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja organisasi dalam penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan. Untuk mencapai tujuan tersebut, KKP menetapkan sasaran strategis berupa meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi dan berbasis hasil.

IK 7 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP merupakan indikator operasional yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut. Nilai SAKIP mencerminkan sejauh mana UPT Stasiun PPMHKP Palembang

telah mengintegrasikan perencanaan strategis, penganggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pelaporan dan evaluasi kinerja secara konsisten dan berkelanjutan.

c. Keterkaitan dengan Indikator Kinerja Renstra KKP

Dalam Renstra KKP 2026-2029, indikator kinerja yang berkaitan dengan aspek akuntabilitas dan tata kelola antara lain peningkatan kualitas SAKIP, peningkatan efektivitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, serta peningkatan akuntabilitas pelaporan kinerja instansi pemerintah. IK 11 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang berfungsi sebagai indikator turunan (cascading indicator) dari indikator kinerja tersebut.

Penilaian SAKIP dilakukan dengan mengacu pada komponen utama SAKIP, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, serta capaian kinerja. Penilaian mandiri menjadi bagian penting dalam upaya penguatan implementasi SAKIP, sekaligus sebagai sarana identifikasi kelemahan dan perbaikan berkelanjutan sebelum dilakukan evaluasi eksternal oleh instansi pembina.

d. Tantangan Akuntabilitas Kinerja dan Justifikasi IK 11

Renstra KKP 2026-2029 mengidentifikasi bahwa tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan antara lain memastikan keterkaitan yang kuat antara perencanaan, penganggaran, dan kinerja, serta mendorong seluruh unit kerja untuk berorientasi pada hasil (outcome). Tanpa penerapan SAKIP yang konsisten dan berkualitas, terdapat risiko ketidaksinkronan antara rencana dan realisasi, serta rendahnya efektivitas penggunaan anggaran.

Dalam konteks tersebut, IK 7 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi yang penting untuk memastikan bahwa UPT Stasiun PPMHKP Palembang telah menerapkan SAKIP secara optimal. Peningkatan nilai SAKIP berdampak langsung pada penguatan budaya kinerja,

peningkatan akuntabilitas penggunaan sumber daya, serta peningkatan kualitas pengambilan keputusan berbasis kinerja.

Data dan Konteks Pendukung (Renstra KKP 2026-2029)

- SAKIP merupakan sistem nasional yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah.
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilakukan secara mandiri dan eksternal sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas SAKIP.
- Nilai SAKIP menjadi salah satu indikator utama kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- Peningkatan kualitas SAKIP berkontribusi terhadap efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran strategis Renstra KKP.

Data tersebut menunjukkan bahwa IK 11 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian sasaran Renstra KKP 2026-2029, khususnya pada aspek tata kelola pemerintahan, akuntabilitas kinerja, dan efektivitas pelaksanaan program.

IK8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Persen)

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang (%) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sejauh mana hasil pengawasan, baik yang berasal dari pengawasan internal maupun eksternal, telah ditindaklanjuti dan dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi. Indikator ini tidak hanya menilai tingkat penyelesaian rekomendasi secara administratif, tetapi lebih menekankan pada pemanfaatan substansi rekomendasi tersebut dalam mendorong perbaikan tata kelola, proses bisnis, serta kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Stasiun PPMHKP Palembang.

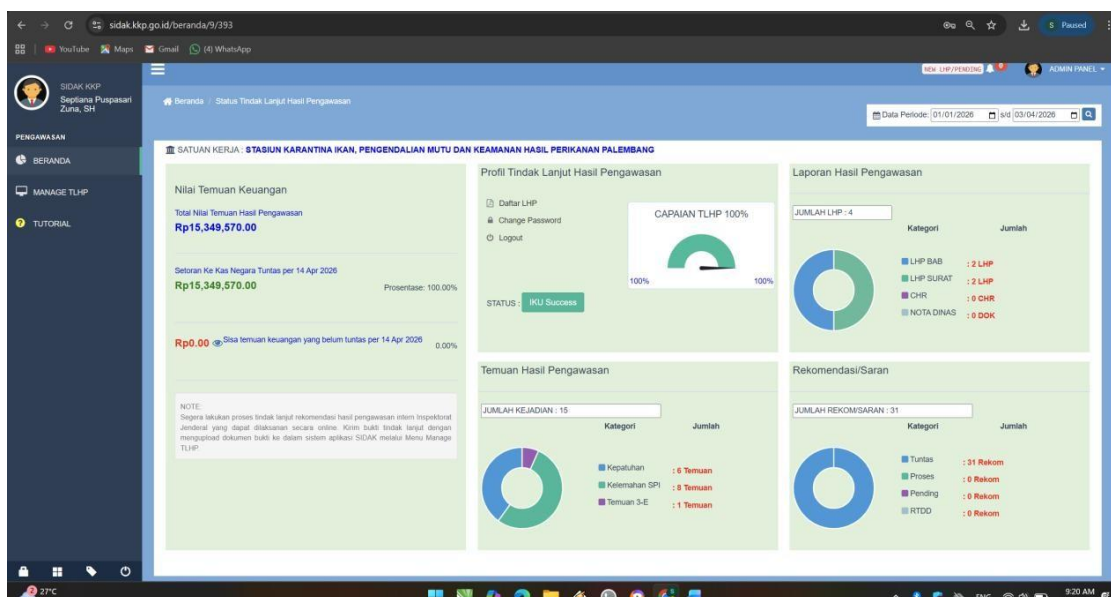
Rekomendasi hasil pengawasan pada umumnya memuat catatan, saran, dan perbaikan yang harus dilakukan sebagai tindak lanjut atas temuan ketidaksesuaian, kelemahan sistem, atau potensi risiko yang teridentifikasi dalam pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, pemanfaatan rekomendasi pengawasan menjadi bagian penting dalam siklus manajemen kinerja, karena berfungsi sebagai instrumen pengendalian sekaligus sarana pembelajaran organisasi untuk mencegah terulangnya permasalahan yang sama di masa mendatang.

Melalui indikator ini, UPT Stasiun PPMHKP Palembang berkomitmen untuk menjadikan setiap rekomendasi hasil pengawasan sebagai dasar dalam melakukan pembenahan kebijakan internal, penyempurnaan prosedur kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem pengendalian intern. Proses pemanfaatan rekomendasi dilakukan secara terencana, terdokumentasi, dan terukur, sehingga hasil pengawasan benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja organisasi.

Persentase rekomendasi yang dimanfaatkan dihitung dengan membandingkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti dan digunakan sebagai bahan perbaikan kinerja dengan total

rekomendasi yang diterima dalam periode penilaian. Semakin tinggi persentase capaian indikator ini, semakin menunjukkan tingginya komitmen pimpinan dan seluruh jajaran UPT Stasiun PPMHKP Palembang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan secara sungguh-sungguh serta mengintegrasikannya ke dalam upaya perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang meliputi Audit, Reviu, dan Evaluasi, baik dalam bentuk surat maupun BAP, yang telah ditindaklanjuti dengan status proses dan/atau tuntas menjadi salah satu indikator kinerja pada Tahun 2026 dengan target sebesar 86%. Berdasarkan data pada aplikasi SIDAK Inspektorat Jenderal, Stasiun PPMHKP Palembang pada Tahun 2026 telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pengawasan dengan capaian 100% tuntas, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawasan telah dilakukan secara optimal dan melampaui target yang ditetapkan, sebagaimana ditunjukkan pada gambar tersebut.



Gambar 3 . Nilai Rekomendasi hasil pengawasan pada aplikasi SIDAK

Indikator ini mencerminkan komitmen UPT Stasiun PPMHKP Palembang dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi pengawasan sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola, penguatan sistem pengendalian intern, serta peningkatan kualitas kinerja organisasi secara berkelanjutan. Rekomendasi yang dimaksud dibatasi pada LHP kegiatan Audit, Reviu, dan

Evaluasi, baik yang disampaikan dalam bentuk surat resmi maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dengan status tindak lanjut berupa proses maupun telah dinyatakan tuntas oleh Inspektorat Jenderal.

Pada Tahun 2026, Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang ditetapkan dengan target capaian sebesar 86 persen. Target tersebut mencerminkan komitmen organisasi untuk menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi hasil pengawasan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan data pada Sistem Informasi Tindak Lanjut (SIDAK) Inspektorat Jenderal, UPT Stasiun PPMHKP Palembang pada Tahun 2026 berhasil menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pengawasan dengan realisasi capaian sebesar 100 persen. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja indikator ini mencapai 116,2 persen, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawasan tidak hanya memenuhi, tetapi juga melampaui target yang telah ditetapkan, sebagaimana disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14. Target dan Realisasi IK 8 Target dan Realisasi IKU Persentase Rekomendasi hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang (%) pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Realisasi 2026						
	TW I	TW II	TW III	TW IV	Target	Realisasi	%
Persentase Rekomendasi hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang (%)	100	-	-	-	86	100	116

**Keterkaitan IK 8 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang
Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun PPMHKP
Palembang dengan Renstra KKP 2026-2029**

a. Kesesuaian dengan Visi dan Arah Pembangunan KKP

Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026-2029 menempatkan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pengendalian internal yang efektif sebagai prasyarat utama dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Pengawasan yang efektif tidak hanya ditujukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga untuk mendorong perbaikan berkelanjutan terhadap kinerja organisasi.

Indikator Kinerja (IK) 8 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang selaras dengan arah pembangunan KKP tersebut, karena menekankan pada pemanfaatan hasil pengawasan sebagai instrumen peningkatan kinerja, bukan sekadar penyelesaian administratif. Dengan demikian, indikator ini mendukung terwujudnya tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil sebagaimana diarahkan dalam Renstra KKP 2026-2029.

b. Keterkaitan dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra KKP

Salah satu tujuan strategis Renstra KKP 2026-2029 adalah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan. Sasaran strategis yang relevan dengan tujuan tersebut adalah meningkatnya efektivitas pengendalian internal serta meningkatnya kualitas pelaksanaan rekomendasi hasil pengawasan.

IK 12 Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang merupakan indikator operasional yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut. Melalui pengukuran tingkat pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan internal maupun eksternal, indikator ini memastikan bahwa setiap temuan dan rekomendasi digunakan sebagai dasar perbaikan tata

kelola, proses bisnis, serta pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

c. Keterkaitan dengan Indikator Kinerja Renstra KKP

Dalam Renstra KKP 2026-2029, indikator kinerja yang berkaitan dengan aspek pengawasan dan akuntabilitas antara lain peningkatan efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan, serta penguatan budaya perbaikan berkelanjutan. IK 8 berfungsi sebagai indikator turunan (cascading indicator) dari indikator-indikator tersebut di tingkat UPT.

Pengukuran IK 8 tidak hanya memperhitungkan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti, tetapi juga menilai sejauh mana substansi rekomendasi tersebut dimanfaatkan untuk mendorong perubahan dan perbaikan kinerja organisasi. Dengan demikian, capaian IK 8 menjadi bagian dari kontribusi data kinerja UPT terhadap pencapaian kinerja BPPMHKP dan KKP secara nasional.

d. Tantangan Pengawasan dan Justifikasi IK 8

Renstra KKP 2026-2029 mengidentifikasi bahwa tantangan dalam pengawasan internal dan eksternal antara lain masih terbatasnya pemanfaatan hasil pengawasan sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja, serta kecenderungan penyelesaian rekomendasi yang bersifat administratif. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi nilai tambah dari kegiatan pengawasan.

IK 8 hadir sebagai instrumen untuk memastikan bahwa hasil pengawasan benar-benar dimanfaatkan secara optimal dalam rangka perbaikan kinerja. Peningkatan persentase pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan berdampak langsung pada penguatan tata kelola, peningkatan efektivitas proses bisnis, serta peningkatan kualitas layanan dan kinerja UPT Stasiun PPMHKP Palembang.

Data dan Konteks Pendukung (Renstra KKP 2026-2029)

- Renstra KKP 2026-2029 menekankan pentingnya penguatan SPIP dan tindak lanjut hasil pengawasan sebagai bagian dari reformasi birokrasi

dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

- Hasil pengawasan internal (APIP) dan eksternal (BPK, Itjen, dan lembaga pengawas lainnya) menjadi sumber utama rekomendasi perbaikan tata kelola dan kinerja.
- Pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan yang efektif berkontribusi pada peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.
- Indikator pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan menjadi salah satu ukuran kematangan tata kelola dan budaya perbaikan berkelanjutan di lingkungan KKP.

Berdasarkan data dan arah kebijakan tersebut, IK 8 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian sasaran Renstra KKP 2026-2029, khususnya pada aspek penguatan tata kelola pemerintahan, pengendalian internal, dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

IK9 . Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang (Nilai)

IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran IKPA dilakukan untuk menilai sejauh mana kualitas pengelolaan anggaran dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran.

Penilaian IKPA mencakup kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Ketiga aspek tersebut menjadi dasar dalam menilai kesesuaian antara perencanaan yang telah ditetapkan dengan realisasi pelaksanaan anggaran, serta dampak yang dihasilkan dari penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja organisasi.

Melalui penerapan dan pemantauan IKPA secara berkelanjutan, diharapkan Kementerian Negara/Lembaga, termasuk UPT Stasiun PPMHKP Palembang, mampu meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, memperkuat akuntabilitas kinerja, serta memastikan bahwa pelaksanaan anggaran memberikan manfaat yang optimal dan berkelanjutan bagi pencapaian tujuan organisasi.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4(empat), antara lain

- a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- b. Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- c. Cukup apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
- d. Kurang, apabila nilai IKPA < 70

Kategori capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dibagi ke dalam empat kategori penilaian. Kategori Sangat Baik diberikan apabila nilai IKPA mencapai 95 atau lebih (≥ 95). Kategori Baik diberikan apabila nilai IKPA berada pada rentang 89 hingga kurang dari 95 ($89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$). Kategori Cukup diberikan apabila nilai IKPA berada pada rentang

70 hingga kurang dari 89 ($70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$). Sementara itu, kategori Kurang diberikan apabila nilai IKPA kurang dari 70 (< 70).

FORMULA PERHITUNGAN

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Perhitungan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dilakukan untuk menilai kualitas pengelolaan anggaran pada satuan kerja berdasarkan kelengkapan dan keakuratan data transaksi yang tersedia. Apabila seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai tersedia secara lengkap, maka bobot penilaian diberikan secara penuh. Sebaliknya, apabila terdapat indikator tertentu yang tidak memiliki data transaksi, maka bobot penilaian akan disesuaikan secara proporsional.

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^n (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}$$

1. Revisi DIPA - Bobot Penilaian 10%

Aspek revisi DIPA digunakan untuk menilai konsistensi perencanaan anggaran yang telah ditetapkan. Penilaian dilakukan berdasarkan frekuensi revisi DIPA kewenangan pagu tetap yang dilakukan satuan kerja dalam setiap triwulan. Revisi yang merupakan kebijakan pemerintah, termasuk revisi refocusing dan revisi yang berkaitan langsung dengan pengaturan IKPA, tidak diperhitungkan dalam penilaian. Semakin minim jumlah revisi yang dilakukan, maka kualitas perencanaan anggaran dinilai semakin baik.

$$IKPA Rev = IKPA Rev = \frac{\sum_{i=1}^n RRev n}{n}$$

Belanja Pegawai

$$DevDIPA BPeg = \frac{||R BPeg n - RPD BPeg n||}{RPD B Peg n} \times 100$$

Belanja Barang

$$DevDIPA BBar = \frac{||R BBar n - RPD BBar n||}{RPD B Bar n} \times 100$$

Belanja Modal

$$DevDIPA BMod = \frac{||R BMod n - RPD BMod n||}{RPD B Mod n}$$

Seluruh Jenis Belanja

$$DevDIPA n = \frac{||Dev DIPA BPeg + DevDIPA BBar + Dev DIPA BMod||}{3}$$

2. Deviasi RDP (Halaman III DIPA) - Bobot Penilaian 10%

Deviasi Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA mencerminkan tingkat kesesuaian antara perencanaan kas dengan realisasi anggaran. Penilaian dilakukan dengan membandingkan realisasi penyerapan anggaran terhadap RDP pada setiap bulan berdasarkan jenis belanja. Ketepatan dalam menyusun dan memperbarui RDP menjadi faktor penting, karena semakin kecil deviasi yang terjadi, semakin tinggi pula nilai capaian indikator ini.

Jenis Belanja	Target Triwulan			
	TW I	TW II	TW III	TW IV
Bel Pegawai	20%	50%	75%	100%
Bel Barang	15%	50%	70%	90%
Bel Modal	10%	40%	70%	90%

3. Penyerapan Anggaran- Bobot Penilaian 20%

Penyerapan anggaran digunakan untuk menggambarkan efektivitas pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Penilaian dilakukan berdasarkan tingkat realisasi anggaran pada setiap triwulan dibandingkan dengan target penyerapan yang telah ditetapkan. Penyerapan anggaran yang tinggi dan sesuai dengan target menunjukkan kemampuan satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan secara tepat waktu dan terencana.

Target Triwulan dihitung dengan

$$TA_n = TPBPeg + TPBBar + TPBMod$$

Target per Jenis Belanja dihitung dengan

$$TPBelPeg_n = Pagu BPeg \times Target BPeg Tw ke - n$$

$$TPBelBar_n = Pagu BBar \times Target BBar Tw ke - n$$

$$TPBelMod_n = Pagu BMod \times Target BMod Tw ke - n$$

Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Triwulanan

$$NKPA_n = \frac{(PA_n)}{(TP_n)} \times 100$$

4. Belanja Kontraktual -Bobot Penilaian 10%

Belanja kontraktual menilai kinerja satuan kerja dalam mengelola kegiatan yang bersifat kontrak. Penilaian indikator ini mempertimbangkan ketepatan waktu pendaftaran kontrak, percepatan pelaksanaan kontrak dini, serta akselerasi penyelesaian belanja modal. Kinerja belanja kontraktual yang baik mencerminkan kepatuhan administrasi serta efektivitas dalam mendorong percepatan realisasi anggaran.

$$KPA\ BK = (NK - Kw * 40 \%) + (NK\ Dini * 30\%) + (NK\ BM * 30 \%)$$

5. Penyelesaian Tagihan - Bobot Penilaian 10%

- Indikator penyelesaian tagihan dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian SPM LS kontraktual non belanja pegawai yang tepat waktu (17 hari kerja)
- 17 hari kerja dihitung dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal penyampaian SPM LS kontraktual
- Semakin tepat waktu dalam penyelesaian tagihan, maka capaian indikator penyelesaian tagihan semakin baik

$$RKPT = \left(\frac{SPM\ LS\ TW}{SPM\ LS} \right) \times 100$$

6. Pengelolaan UP dan TUP - Bobot Penilaian 10%

- Indikator Pengelolaan UP dan TUP dihitung untuk UP Tunai yang sumber dananya dari Rupiah Murni
- Nilai indikator pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai komposit antar Nilai Kinerja (1) Komponen ketepatan Waktu (50%). (2) Komponen Persentase GUP (25%). Dan (3) Komponen Setoran TUP (25%)
- Komponen Ketepatan waktu dihitung dari frekuensi ketepatan waktu

pertanggungjawaban UP dan TUP yaitu paling lambat 1 bulan sejak SP2D terbit.

$$NK - UPKW = \frac{\sum_{i=1}^n KWUP}{nGUP + nPTUP}$$

- Komponen persentase GUP dihitung berdasarkan rata-rata nilai persentase GUP disebulankan terhadap jumlah GUP yang disampaikan ke KPPN.

$$\%GUP \text{ disebulankan} = \% GUP \times (\text{jml hari sebulan}) / \Delta t GUP$$

$$NK - PGUP = \frac{\sum_{i=1}^n PGUP}{nGUP}$$

- Komponen setoran TUP dihitung berdasarkan rasio setoran TUP terhadap nominal TUP yang dikelola Satuan kerja dalam satu tahun anggaran

$$NKSetor = 100 - \frac{\text{Setoran TUP}}{TUP} \times 100$$

- Nilai Indikator Pengelolaan UP dan TUP

$$IKPAUPTUP = (NK - UPKW \times 50\%) + (NK - PGUP \times 25\%) + (NKSetor \times 25\%)$$

7. Dispensasi SPM - Bobot Penilaian 5%

- Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antar jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan IV.
- Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori rasio Dispensasi SPM sebagai berikut:

Kategori Nilai	Nilai	Dispensasi SPM yang terbit(Permil)*
Kategori 1	100	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)
Kategori 2	95	0,01 - 0,099
Kategori 3	92	0,1 - 0,99
Kategori 4	85	1 - 4,99
Kategori 5	82	>= 5,00

8. Capaian Output - Bobot Penilaian 25%

- Capaian Output (CO) dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen ketepatan waktu (30%), dan (2)

komponen Capaian RO (70%)

- Komponen ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin yang dihitung dari ketepatan waktu pelaporan capaian output paling lambat 5 hari kerja padabulan berikutnya.

$$NK - CRO = \left(\frac{\frac{\sum_{i=1}^n \text{Capaian RO}}{\text{Target RO}}}{n} \right)$$

- Nilai Indikator Capaian Output

$$IKPA - CRO = (NK - ROKW \times 30\%) + (NKCRO \times 70\%)$$

- Komponen capaian RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO. Target capaian RO triwulan I sampai dengan triwulan III berdasarkan target PCRO sama dengan target penyerapan anggaran, sedangkan target triwulan IV sama dengan target RO pada DIPA
- RO yang dihitung nilai kinerjanya adalah RO yang Terkonfirmasi
- Rasio Dispensasi (permil)

$$RDSPM = \left(\frac{\text{SPM Dispensasi}}{\text{SPM Tw UV}} \right) \times 1000$$

Pada Tahun 2026, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) UPT Stasiun PPMHKP Palembang ditetapkan dengan target sebesar 92,1. Namun demikian, pada Triwulan I Tahun 2026 indikator tersebut belum terlaksana, dan pelaksanaannya direncanakan pada triwulan berikutnya, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 14.

Hal ini disebabkan karena penilaian IKPA dilakukan berdasarkan akumulasi kinerja pelaksanaan anggaran secara periodik, yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan anggaran. Oleh karena itu,

capaian indikator ini baru dapat dihitung secara optimal setelah seluruh komponen penilaian terpenuhi pada periode berikutnya.

Dengan demikian, diharapkan capaian IKPA dapat terealisasi sesuai target melalui peningkatan kualitas pengelolaan dan pelaksanaan anggaran pada triwulan selanjutnya.

Tabel 15. Target dan Realisasi IK 9 Target dan Realisasi IKU Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup SPPMHKP Palembang pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Realisasi 2026						
Indikator Kinerja	TW I	TW II	TW III	TW IV	Target	Realisasi	%
Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PPMHKP Palembang	-	-	-	-	92,1	-	-

Keterkaitan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang dengan Renstra KKP 2026-2029

a. Kesesuaian dengan Visi dan Arah Pembangunan KKP

Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026-2029 menempatkan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel sebagai fondasi utama dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran menjadi prasyarat penting agar seluruh program dan kegiatan KKP dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang sejalan dengan arah pembangunan tersebut karena berfungsi sebagai instrumen pengukuran kualitas pengelolaan anggaran

belanja yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Melalui IKPA, kualitas pengelolaan anggaran UPT dinilai secara komprehensif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran, sehingga mendukung terwujudnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Renstra KKP 2026-2029.

b. Keterkaitan dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra KKP

Salah satu tujuan strategis Renstra KKP 2026-2029 adalah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja organisasi dalam penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan. Untuk mendukung tujuan tersebut, KKP menetapkan sasaran strategis berupa meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengelolaan anggaran yang berkualitas.

IKPA Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang merupakan indikator kinerja operasional yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut. Nilai IKPA mencerminkan sejauh mana pengelolaan anggaran UPT telah dilaksanakan secara tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan, serta sejauh mana anggaran yang digunakan mampu mendukung pencapaian target kinerja organisasi. Dengan demikian, capaian IKPA yang baik menjadi salah satu prasyarat keberhasilan pelaksanaan Renstra KKP di tingkat unit pelaksana teknis.

c. Keterkaitan dengan Indikator Kinerja Renstra KKP

Dalam Renstra KKP 2026-2029, indikator kinerja yang berkaitan dengan aspek tata kelola dan akuntabilitas antara lain peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, peningkatan efektivitas pelaksanaan anggaran, serta peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan dan kinerja. IKPA Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang berfungsi sebagai indikator turunan (cascading indicator) dari indikator kinerja tersebut, khususnya pada aspek pengelolaan keuangan negara.

Penilaian IKPA mencakup tiga aspek utama, yaitu kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan

kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Ketiga aspek tersebut menjadi dasar dalam menilai kesesuaian antara perencanaan yang telah ditetapkan dengan realisasi anggaran, serta dampak penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja organisasi. Dengan demikian, IKPA menjadi alat ukur penting dalam memastikan bahwa pengelolaan anggaran UPT selaras dengan target dan sasaran Renstra KKP.

d. Tantangan Pengelolaan Anggaran sebagai Justifikasi IKPA

Renstra KKP 2026-2029 menggarisbawahi bahwa tantangan dalam pengelolaan anggaran pemerintah antara lain meningkatnya tuntutan efisiensi belanja, kebutuhan percepatan realisasi anggaran, serta penguatan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran publik. Selain itu, keterkaitan antara anggaran dan kinerja (*performance-based budgeting*) menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan memberikan hasil dan manfaat yang optimal.

Dalam konteks tersebut, IKPA berperan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kualitas pelaksanaan anggaran di tingkat UPT. Capaian IKPA yang tinggi menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan KKP serta pencapaian sasaran pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Data dan Konteks Pendukung (Renstra KKP 2026-2029)

- ✓ IKPA merupakan indikator resmi yang ditetapkan dan dievaluasi oleh Kementerian Keuangan sebagai bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara.
- ✓ Penilaian IKPA mencerminkan kualitas pengelolaan anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*).
- ✓ Peningkatan nilai IKPA menjadi salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan.
- ✓ Pengelolaan anggaran yang berkualitas mendukung efektivitas

pelaksanaan program strategis KKP sesuai Renstra 2026-2029.

Data tersebut menunjukkan bahwa IKPA Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian sasaran Renstra KKP 2026-2029, khususnya pada aspek tata kelola, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan anggaran.

IK10. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang (Nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang merupakan indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kualitas dan efektivitas proses perencanaan anggaran yang disusun dan dilaksanakan oleh UPT Stasiun PPMHKP Palembang. Penilaian ini mencerminkan kesesuaian antara perencanaan program dan kegiatan dengan dokumen perencanaan strategis, ketepatan pengalokasian anggaran, serta konsistensi antara rencana dan realisasi pelaksanaan anggaran. Nilai tersebut menjadi tolok ukur dalam mengukur sejauh mana perencanaan anggaran telah disusun secara akuntabel, efisien, dan mendukung pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi UPT Stasiun PPMHKP Palembang.

- Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.
- Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya
- Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian / Lembaga
- Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah
- Pembobotan Nilai Kinerja Anggaran antara lain:
 - a. Aspek manfaat dan implementasi 50%
 - b. Rata-rata satker 50%

- Kategori Capaian Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain
 - a. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
 - b. Baik, apabila NKA >80 - 90;
 - c. Cukup, apabila NKA >60 - 80;
 - d. Kurang, apabila NKA >50 - 60;
 - e. Sangat Kurang, apabila ≤ 50

Formula Aspek Implementasi

$$NKI = (P \times W_p) + (K \times W_k) + (COP \times W_{COP}) \text{ atau } CRO \times W_{CRO} + (NE \times W_E)$$

FORMULASI PERHITUNGAN

Keterangan :

- NKI : nilai kinerja atas aspek implementasi
- P : peneyerapan anggaran
- K : Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
- COP : capaian output program
- CRO : capaian ro
- NE : nilai efesiensi unit eselon I atau satuan anggaran kerja
- Wp : bobot peneyerapan anggaran
- Wk : bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
- Wcop : bobot capaian Output Program
- Wcro : bobot capaian RO

Pada Tahun 2026, Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) pada lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang ditetapkan dengan target sebesar 71,75. Namun demikian, pada Triwulan I Tahun 2026 indikator tersebut belum terealisasi dan pelaksanaannya direncanakan pada triwulan berikutnya, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 15.

Kondisi ini disebabkan karena penilaian NKPA dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja perencanaan anggaran yang bersifat periodik, sehingga

capaian indikator baru dapat diukur secara optimal setelah seluruh tahapan perencanaan dan evaluasi selesai dilaksanakan.

Dengan demikian, capaian indikator ini diharapkan dapat terpenuhi pada triwulan selanjutnya melalui peningkatan kualitas perencanaan anggaran yang lebih efektif, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rincian target dan realisasi Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang Tahun 2025 dan 2026 sebagaimana disajikan pada Tabel 15.

Tabel 15. Target dan Realisasi IK 10 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang (Nilai) pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Realisasi 2026						
Nilai Kinerja	TW I	TW II	TW III	TW IV	Target	Realisasi	%
Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang (Nilai)	-	-	-	-	71,75	-	-

Posisi tersebut mencerminkan capaian kinerja perencanaan anggaran UPT SPPMHKP Palembang secara relatif apabila dibandingkan dengan satuan kerja lain dalam lingkup BPPMHKP, serta memberikan gambaran mengenai kualitas perencanaan anggaran yang telah dilaksanakan. Capaian ini menjadi dasar bagi UPT SPPMHKP Palembang untuk terus melakukan evaluasi dan penguatan perencanaan anggaran agar semakin selaras dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Penyajian urutan dimaksud tidak merupakan pemeringkatan nasional secara formal, melainkan sebagai sarana pembanding kinerja internal dalam lingkup BPPMHKP. Data dan informasi lebih rinci mengenai capaian NKPA UPT SPPMHKP Palembang Tahun 2026 disajikan dalam Lampiran Laporan Kinerja (LKJ) UPT SPPMHKP Palembang Tahun 2026.

Keterkaitan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang dengan Renstra KKP 2026-2029

a. Kesesuaian dengan Visi dan Arah Pembangunan KKP

Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026-2029 menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel sebagai fondasi utama dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Salah satu pilar utama tata kelola tersebut adalah perencanaan anggaran yang berkualitas, terintegrasi, dan berbasis kinerja, sehingga setiap program dan kegiatan yang direncanakan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan strategis KKP.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang selaras dengan arah pembangunan KKP karena berfungsi sebagai indikator kualitas perencanaan anggaran, mulai dari penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, keselarasan dengan dokumen perencanaan strategis, hingga konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan. Perencanaan anggaran yang berkualitas menjadi prasyarat utama bagi keberhasilan pelaksanaan Renstra KKP 2026-2029 di tingkat unit pelaksana teknis.

b. Keterkaitan dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra KKP

Salah satu tujuan strategis Renstra KKP 2026-2029 adalah meningkatkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja organisasi dalam penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan. Untuk mendukung tujuan tersebut, KKP menetapkan sasaran strategis berupa meningkatnya efektivitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja pada seluruh unit kerja.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang merupakan indikator operasional yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut. Nilai ini mencerminkan sejauh mana proses perencanaan anggaran UPT telah disusun secara tepat

sasaran, selaras dengan prioritas pembangunan KKP, serta mampu mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja.

c. Keterkaitan dengan Indikator Kinerja Renstra KKP

Dalam Renstra KKP 2026-2029, indikator kinerja yang berkaitan dengan aspek perencanaan dan tata kelola antara lain peningkatan kualitas perencanaan program dan kegiatan, peningkatan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang berfungsi sebagai indikator turunan (*cascading indicator*) dari indikator kinerja tersebut, khususnya pada aspek kualitas perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Penilaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dilakukan dengan menilai kesesuaian antara rencana kegiatan dan anggaran dengan dokumen perencanaan strategis, ketepatan penetapan target kinerja, konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan, serta kualitas dokumen perencanaan yang dihasilkan. Dengan demikian, indikator ini menjadi alat ukur penting dalam memastikan bahwa proses perencanaan anggaran UPT telah mendukung pencapaian sasaran Renstra KKP secara optimal.

d. Tantangan Perencanaan Anggaran sebagai Justifikasi Indikator

Renstra KKP 2026-2029 mengidentifikasi bahwa tantangan dalam perencanaan anggaran pemerintah antara lain meningkatnya tuntutan efisiensi belanja, keterbatasan sumber daya fiskal, serta kebutuhan untuk memastikan bahwa perencanaan anggaran benar-benar berorientasi pada hasil dan dampak. Selain itu, konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan menjadi faktor kunci dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efektif dan akuntabel.

Dalam konteks tersebut, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran berperan sebagai instrumen pengendalian kualitas perencanaan di tingkat UPT. Nilai yang tinggi menunjukkan bahwa perencanaan anggaran telah disusun secara matang, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan KKP, sehingga meminimalkan risiko deviasi antara rencana dan realisasi serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Data dan Konteks Pendukung (Renstra KKP 2026-2029)

- Perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja menjadi salah satu fokus utama penguatan tata kelola dalam Renstra KKP 2026-2029.
- Kualitas perencanaan anggaran berpengaruh langsung terhadap nilai IKPA dan capaian kinerja organisasi.
- Integrasi antara Renstra, Renja, RKA, dan Perjanjian Kinerja menjadi indikator penting dalam penilaian kualitas perencanaan.
- Perencanaan anggaran yang baik mendukung efisiensi belanja dan optimalisasi capaian output dan outcome program.

Data tersebut menunjukkan bahwa Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian sasaran Renstra KKP 2026-2029, khususnya pada aspek tata kelola, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

IK 11. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang (%)

Merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan dan kualitas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan UPT Stasiun PPMHKP Palembang. Indikator ini menggambarkan sejauh mana seluruh tahapan pengadaan telah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal dilaksanakan melalui SPSE (30%)
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%)

Pada Tahun 2026, Indikator Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (%) , capaian realisasi rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP ditetapkan dengan target sebesar 100%. Pada Triwulan I, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 16.

Tabel 16 .Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang (%)

Indikator Kinerja	Realisasi 2026						
	TW I	TW II	TW III	TW IV	Target	Realisasi	%
Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang (%)	100	-	-	-	77	100	129

Capaian tersebut menunjukkan komitmen UPT Stasiun PPMHKP Palembang dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi PBJ, serta mendukung prinsip keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Data dan bukti pengumuman RUP PBJ pada SIRUP disajikan dalam lampiran Laporan Kinerja (LKjIP) UPT Stasiun PPMHKP Palembang Tahun 2026.

**Keterkaitan IK 11 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang
Diumumkan pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang dengan
Renstra KKP 2026-2029**

a. Kesesuaian dengan Visi dan Arah Pembangunan KKP

Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026-2029 menegaskan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas sebagai fondasi dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing. Salah satu aspek penting dari tata kelola tersebut adalah pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Indikator Kinerja (IK) 13 Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) PBJ yang Diumumkan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang selaras dengan arah pembangunan KKP tersebut, karena indikator ini mengukur tingkat kepatuhan unit kerja dalam melaksanakan kewajiban pengumuman rencana pengadaan secara terbuka dan tepat waktu sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik.

b. Keterkaitan dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra KKP

Salah satu tujuan strategis Renstra KKP 2026-2029 adalah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya dalam penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan. Sasaran strategis yang relevan dengan tujuan tersebut adalah meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

serta meningkatnya kualitas pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa.

IK 11 Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang merupakan indikator operasional yang mendukung secara langsung pencapaian sasaran strategis tersebut. Dengan memastikan seluruh RUP diumumkan pada SIRUP, UPT Stasiun PPMHKP Palembang menunjukkan komitmen terhadap kepatuhan regulasi PBJ serta mendorong terciptanya proses pengadaan yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Keterkaitan dengan Indikator Kinerja Renstra KKP

Dalam Renstra KKP 2026-2029, indikator kinerja yang berkaitan dengan aspek tata kelola dan pengelolaan keuangan antara lain peningkatan kualitas pengelolaan anggaran, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi pengadaan barang/jasa, serta penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. IK 11 berfungsi sebagai indikator turunan (cascading indicator) dari indikator tersebut di tingkat unit pelaksana teknis.

Pengumuman RUP melalui SIRUP merupakan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang PBJ dan menjadi salah satu parameter utama dalam penilaian kualitas pelaksanaan pengadaan. Capaian IK 11 menjadi bukti konkret penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan UPT Stasiun PPMHKP Palembang.

d. Tantangan Pengadaan Barang/Jasa dan Justifikasi IK 11

Renstra KKP 2026-2029 mengidentifikasi bahwa tantangan dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa antara lain masih adanya risiko keterlambatan pengumuman rencana pengadaan, ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pengadaan, serta potensi rendahnya transparansi jika kewajiban pengumuman RUP tidak dilaksanakan secara optimal.

IK 11 hadir sebagai instrumen pengendalian untuk memastikan bahwa seluruh rencana pengadaan telah diumumkan secara terbuka melalui SIRUP. Peningkatan persentase RUP yang diumumkan pada SIRUP berdampak

langsung pada peningkatan transparansi, kepatuhan regulasi, serta kualitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa, yang pada akhirnya mendukung efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan UPT.

Data dan Konteks Pendukung (Renstra KKP 2026-2029)

- Renstra KKP 2026-2029 menekankan penguatan tata kelola keuangan dan pengadaan barang/jasa sebagai bagian dari reformasi birokrasi.
- Pengumuman RUP pada SIRUP merupakan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Tingkat kepatuhan pengumuman RUP menjadi salah satu indikator transparansi dan akuntabilitas PBJ di lingkungan KKP.
- Peningkatan kepatuhan PBJ berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas penggunaan anggaran dan pencapaian sasaran strategis organisasi.

Berdasarkan arah kebijakan dan data tersebut, IK 11 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang memiliki keterkaitan yang kuat dan strategis dengan Renstra KKP 2026-2029, khususnya dalam mendukung penguatan tata kelola pemerintahan, transparansi, dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa.

IK12. Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang (Indeks)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan instrumen yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik. IKM disusun berdasarkan hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas persepsi, penilaian, serta pengalaman masyarakat atau pengguna jasa dalam menerima pelayanan. Dengan demikian, IKM mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan objektif mengenai kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh suatu unit kerja.

Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPT di lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) dilakukan dengan memanfaatkan sistem elektronik Survei Kepuasan Masyarakat (e-Survey SKM). Melalui sistem ini, masyarakat atau pengguna jasa diberikan kemudahan untuk menyampaikan penilaian dan persepsinya terhadap layanan yang diterima secara langsung, cepat, dan transparan. Akses pengisian survei dilakukan melalui Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat yang tersedia pada alamat <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login>, yang dapat diakses oleh pengguna jasa pada masing-masing dari 47 UPT lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP). Pemanfaatan sistem elektronik ini juga mendukung peningkatan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam proses pengumpulan serta pengolahan data survei.

Instrumen survei kepuasan masyarakat disusun dalam bentuk sejumlah pertanyaan yang merepresentasikan unsur-unsur utama pelayanan publik. Unsur penilaian tersebut meliputi persyaratan pelayanan, sistem dan prosedur, waktu penyelesaian pelayanan, biaya atau tarif, kesesuaian produk atau spesifikasi layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Penilaian terhadap unsur-unsur tersebut digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat secara menyeluruh, terukur, dan objektif, serta menjadi dasar dalam melakukan evaluasi kinerja pelayanan.

Pada Tahun 2026, Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang ditetapkan dengan target sebesar 3,5. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh UPT Stasiun PPMHKP Palembang.

Pada Triwulan I Tahun 2026, capaian indikator tersebut memperoleh nilai sebesar 4, yang menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat berada di atas target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan bahwa pelayanan yang diberikan telah berjalan dengan baik dan mampu memenuhi harapan pengguna layanan.

Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan melalui upaya perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan, peningkatan responsivitas, serta pemenuhan standar pelayanan publik yang lebih optimal. Adapun rincian capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tersebut dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17. Target dan Realisasi IK15 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun PPMHKP Palembang (Indeks) pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	Realisasi 2026						
	TW I	TW II	TW III	TW IV	Target	Realisasi	%
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun PPMHKP Palembang (Indeks)	3,74	-	-	-	3.5	3,74	106,8

Sebagai penutup, data dan informasi lebih rinci terkait hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), termasuk nilai indeks dan komponen penilaian, disajikan dalam Lampiran Laporan Kinerja (LKjIP) UPT Stasiun PPMHKP Palembang Tahun 2026 sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik pada periode selanjutnya.

Keterkaitan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang dengan Renstra KKP 2026-2029

a. Kesesuaian dengan Visi dan Arah Pembangunan KKP

Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026-2029 menempatkan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Pembangunan sektor kelautan dan perikanan tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan produksi dan daya saing, tetapi juga harus diiringi dengan pelayanan publik yang prima, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna jasa.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang sejalan dengan arah pembangunan KKP tersebut karena indikator ini mengukur secara langsung persepsi dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan. Melalui IKM, UPT memperoleh gambaran objektif mengenai kinerja pelayanan publik yang telah diberikan serta area perbaikan yang perlu ditindaklanjuti.

b. Keterkaitan dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra KKP

Salah satu tujuan strategis Renstra KKP 2026-2029 adalah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di bidang kelautan dan perikanan. Sasaran strategis yang relevan dengan tujuan tersebut adalah meningkatnya kualitas layanan publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

IKM Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang merupakan indikator operasional yang mendukung secara langsung pencapaian sasaran strategis tersebut. Nilai IKM mencerminkan tingkat keberhasilan UPT dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pengguna jasa, sekaligus menjadi ukuran efektivitas pelaksanaan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

c. Keterkaitan dengan Indikator Kinerja Renstra KKP

Dalam Renstra KKP 2026-2029, indikator kinerja yang berkaitan dengan aspek pelayanan publik antara lain peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan KKP, serta penguatan budaya pelayanan prima. Indeks Kepuasan Masyarakat berfungsi sebagai indikator turunan (cascading indicator) dari indikator kinerja tersebut di tingkat unit pelaksana teknis.

Pengukuran IKM dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif berdasarkan persepsi, penilaian, dan pengalaman masyarakat sebagai pengguna layanan. Hasil pengukuran IKM menjadi sumber data penting bagi KKP dalam menilai kualitas pelayanan publik secara nasional serta sebagai dasar perumusan kebijakan peningkatan pelayanan.

d. Tantangan Pelayanan Publik dan Justifikasi IKM

Renstra KKP 2026-2029 mengidentifikasi bahwa tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik antara lain meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kecepatan, kemudahan, kepastian, dan kualitas layanan, serta tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang semakin tinggi. Tanpa pengukuran kepuasan masyarakat yang sistematis, perbaikan pelayanan berpotensi tidak tepat sasaran.

Dalam konteks tersebut, IKM menjadi instrumen strategis untuk mengidentifikasi tingkat kepuasan masyarakat sekaligus memetakan aspek pelayanan yang masih perlu ditingkatkan. Peningkatan nilai IKM berdampak langsung pada peningkatan kepercayaan publik, penguatan citra institusi, serta peningkatan efektivitas pelayanan karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Data dan Konteks Pendukung (Renstra KKP 2026-2029)

- Renstra KKP 2026-2029 menekankan pentingnya pelayanan publik yang berkualitas sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan.
- Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan instrumen nasional yang

digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan publik berdasarkan persepsi pengguna layanan.

- Hasil pengukuran IKM menjadi dasar dalam penyusunan rencana tindak lanjut perbaikan pelayanan serta peningkatan standar pelayanan publik.
- Peningkatan nilai IKM berkontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis KKP dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Berdasarkan arah kebijakan dan data tersebut, Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang memiliki keterkaitan yang kuat dan strategis dengan Renstra KKP 2026-2029, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap layanan KKP

C. ANALISIS PENGELOLAAN SUMBERDAYA ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran Kegiatan

Alokasi anggaran UPT Stasiun PPMHKP Palembang yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp5.445.150.000,00. Dalam pelaksanaannya, terjadi efisiensi anggaran sehingga pagu mengalami penyesuaian menjadi Rp5.072.862.000,00. Efisiensi ini merupakan bagian dari upaya optimalisasi penggunaan anggaran agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran, dengan tetap mengacu pada prioritas kegiatan yang telah ditetapkan serta mempertimbangkan kebutuhan riil pelaksanaan program dan dinamika kegiatan di lapangan.

Dampak dari efisiensi anggaran tersebut menyebabkan capaian realisasi anggaran tidak sepenuhnya sejalan dengan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja SPPMHKP Palembang. Hal ini dikarenakan Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan pagu awal sebelum dilakukan penyesuaian, sehingga menimbulkan perbedaan antara rencana awal dan realisasi setelah efisiensi. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan tetap diupayakan berjalan secara optimal dengan menjaga kualitas output serta memastikan pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan tetap terpenuhi.

Berdasarkan realisasi anggaran per kegiatan, total penyerapan anggaran hingga periode pelaporan mencapai Rp1.473.610.212,00 dari total pagu sebesar Rp5.012.119.000,00, atau sebesar 29,40%. Diharapkan realisasi anggaran akan meningkat pada triwulan berikutnya seiring dengan percepatan pelaksanaan kegiatan dan proses pengadaan yang sedang berjalan, sehingga target penyerapan anggaran pada akhir tahun dapat tercapai secara maksimal. pada Tabel 18.

**Tabel 18. Penyerapan Anggaran Per Kegiatan Stasiun PPMHKP Palembang
Triwulan I Tahun 2026**

No	Sasaran Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP pada Stasiun PPMHKP Palembang	4.903.289.000	1.441.871.739	29.41
2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	77.250.000	3.492.600	4.52
3	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	31.580.000	28.245.873	89.44
Total		5.012.119.000	1.473.610.212	29,40

**Tabel 19. Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja Stasiun PPMHKP Palembang
Triwulan I Tahun 2026**

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	4.075.417.000	1.166.929.400	28,63
2	Belanja Barang	936.703.000	306.480.812	32,72
3	Belanja Modal	0	0	0
Total		5.012.119.000		

Tabel 20. Ringkasan Penyesuaian dan Penyerapan Anggaran Triwulan I Tahun 2026

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pagu Sesuai Perjanjian Kinerja (PK)	5.445.150.000
2	Pagu Penyesuaian Setelah Efisiensi	5.072.862.000
3	Penyerapan Anggaran Per Kegiatan Total	5.012.119.000
4	Selisih Pagu yang Diblokir	60.743.000

Berdasarkan data tersebut, pagu anggaran sesuai Perjanjian Kinerja (PK) ditetapkan sebesar Rp5.445.150.000, kemudian mengalami penyesuaian setelah efisiensi menjadi Rp5.072.862.000 sebagai bagian dari upaya optimalisasi penggunaan anggaran agar lebih efektif dan efisien. Dari pagu setelah penyesuaian tersebut, realisasi penyerapan anggaran per kegiatan mencapai Rp5.012.119.000, yang menunjukkan tingkat serapan anggaran yang cukup tinggi.

Meskipun demikian, masih terdapat selisih pagu yang diblokir sebesar Rp60.743.000, yang mencerminkan adanya anggaran yang belum dapat direalisasikan hingga periode pelaporan. Secara keseluruhan, capaian ini menggambarkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan dengan baik, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan.

C. REALISASI RENCANA AKSI

Rencana aksi merupakan dokumen perencanaan yang memuat rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis untuk mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Setiap indikator kinerja dilengkapi dengan target yang jelas sebagai tolok ukur capaian kinerja yang harus diwujudkan. Dalam rangka mencapai target tersebut, dirumuskan berbagai langkah strategis dan operasional yang dituangkan secara rinci ke dalam dokumen Rencana Aksi.

Rencana aksi disusun dalam bentuk kegiatan-kegiatan pendukung yang secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja, lengkap dengan jadwal atau tahapan waktu pelaksanaannya. Penyusunan rencana aksi ini dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan terarah, terukur, dan selaras dengan sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, pelaksanaan rencana aksi tersebut dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap triwulan. Kegiatan pemantauan dan evaluasi ini merupakan bagian dari fungsi pengendalian, yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, mengidentifikasi kendala yang mungkin timbul, serta melakukan langkah perbaikan apabila diperlukan agar target kinerja dapat tercapai secara optimal.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, dapat disampaikan bahwa seluruh rencana aksi atau kegiatan yang telah ditetapkan untuk mendukung pencapaian target kinerja UPT Stasiun PPMHKP Palembang telah dilaksanakan secara keseluruhan. Secara lebih rinci, realisasi pelaksanaan rencana aksi dalam rangka pencapaian target indikator kinerja Stasiun PPMHKP Palembang Tahun 2026 disajikan pada Tabel 21 berikut. Tabel tersebut disusun sebagai instrumen pemantauan dan evaluasi kinerja yang menggambarkan keterkaitan antara indikator kinerja, target yang ditetapkan, kegiatan pendukung yang dilaksanakan, serta capaian kinerja yang direalisasikan sepanjang Tahun 2026.

Tabel ini menyajikan informasi mengenai Indikator Kinerja Kegiatan, target tahunan, kegiatan pendukung, serta realisasi capaian kinerja yang diukur dan dipantau secara bertahap pada setiap triwulan. Penyajian data secara periodik dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan capaian kinerja, sekaligus sebagai dasar dalam melakukan pengendalian, evaluasi, dan perbaikan pelaksanaan kegiatan apabila diperlukan.

Tabel 21. Realisasi Rencana Aksi Pencapaian Target Indikator Kinerja Stasiun PPMHKP Palembang Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2026	Kegiatan Pendukung	Satuan	TW I		TW II		TW III		TW IV		2026		Realisasi %
					T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	
1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Kelautan Perikanan	72	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang (%)	%	72	73							72	73	101,39
		72	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Palembang (%)	%	72	84,66							72	84,66	117,58
		71	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Nilai)	Nilai	71								71		
2	Terselenggara Nya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	71	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (%)	%	71										
		82,5	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Indeks)	Indeks	82,5										
		77	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Nilai)	Nilai	77										
		86,2	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Nilai)	Nilai	86,2										
	3	86	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKPPalembang (Persen)	%	86	100							86	100	116
	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang	92,1	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Nilai)	Nilai	92,1										

		71,75	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Nilai)	Nilai	71,7 5										
		77	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (%)	%	77	100							77	100	129
		3.5	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Palembang (Indeks)	Indeks	3,5	3,74							3, 5	3,74	106,8

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran, pemantauan, dan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan terhadap seluruh program dan kegiatan Stasiun PPMHKP Palembang selama Tahun 2026, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Hasil pengukuran kinerja yang dilakukan melalui aplikasi manajemen kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (kinerjaku.kkp.go.id) menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun PPMHKP Palembang sepanjang Triwulan 1 Tahun 2026 berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang cukup memuaskan. Capaian tersebut tercermin dari Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau nilai rata-rata kinerja organisasi yang mencapai 111,94 %, yang menggambarkan tingkat keberhasilan organisasi dalam merealisasikan sasaran, indikator kinerja, serta target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Capaian ini menunjukkan adanya keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kinerja secara terintegrasi.
2. Nilai Kinerja Organisasi tersebut merupakan akumulasi dan rata-rata capaian dari 3 (tiga) Sasaran Kegiatan Stasiun PPMHKP Palembang, yang masing-masing sasaran diukur keberhasilannya melalui 12 (dua belas) Indikator Kinerja Kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi, sebanyak 5 (Lima) Indikator Kinerja Kegiatan berhasil dicapai melebihi target yang telah ditetapkan, sedangkan 7 (tujuh) indikator lainnya direncanakan untuk dilaksanakan pada triwulan berikutnya.
3. Dari aspek pengelolaan keuangan, realisasi anggaran Stasiun PPMHKP Palembang pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan bahwa total penyerapan anggaran per kegiatan hingga periode pelaporan mencapai Rp1.473.610.212,00 dari total pagu sebesar Rp5.012.119.000,00, atau sebesar 29,40%.
4. Secara keseluruhan, capaian kinerja Stasiun PPMHKP Palembang pada Triwulan I Tahun 2026 mencerminkan komitmen yang kuat dari organisasi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang mengacu

pada perencanaan yang telah ditetapkan, penerapan standar operasional yang konsisten, serta upaya menjaga kualitas output di tengah berbagai dinamika pelaksanaan kegiatan. Meskipun pada periode Triwulan I realisasi kinerja dan penyerapan anggaran belum sepenuhnya optimal, kondisi ini merupakan hal yang wajar mengingat sebagian besar kegiatan masih berada pada tahap awal pelaksanaan, seperti proses perencanaan teknis, pengadaan barang dan jasa, serta koordinasi lintas sektor. Namun demikian, capaian yang telah diperoleh tetap menunjukkan arah yang positif dan menjadi indikator bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan.

B. Rencana Perbaikan

Sebagai tindak lanjut atas hasil pengukuran dan evaluasi kinerja serta untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan I Tahun 2026, Stasiun PPMHKP Palembang menyusun rencana perbaikan yang diarahkan pada peningkatan efektivitas, efisiensi, dan kualitas kinerja pada periode berikutnya. Rencana perbaikan ini disusun sebagai bentuk komitmen organisasi terhadap perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dalam penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Langkah perbaikan yang akan dilakukan antara lain melalui percepatan pencapaian target dan realisasi kinerja pada tahun anggaran berikutnya, dengan melakukan penguatan perencanaan kegiatan sejak awal tahun, penyusunan jadwal pelaksanaan yang lebih terukur, serta peningkatan koordinasi dan sinergi antarunit kerja dan pemangku kepentingan terkait. Percepatan tersebut diharapkan dapat meminimalkan potensi keterlambatan pelaksanaan kegiatan serta memastikan seluruh indikator kinerja dapat dicapai secara optimal dan tepat waktu.

Selain itu, Stasiun PPMHKP Palembang akan melakukan peningkatan kualitas pengendalian internal melalui pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala, optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi dan pemahaman terhadap target kinerja. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan konsistensi pencapaian kinerja, memperbaiki indikator yang belum optimal, serta mendukung terwujudnya kinerja organisasi yang lebih baik dan berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya.

LAMPIRAN